

DISERTASI

**PROSES PERUBAHAN PARADIGMA SEBAGAI
UPAYADERADIKALISASI NARAPIDANA
TERORISME**



**K A M A L
B013 171 018**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PROSES PERUBAHAN PARADIGMA SEBAGAI UPAYA
DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME”**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi:
ILMU HUKUM**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**K A M A L
B01371018**

Kepada:

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN DISERTASI
PROSES PERUBAHAN PARADIGMA SEBAGAI UPAYA
DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME

Disusun dan diajukan oleh:

K A M A L
B013171018

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 27 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,


Promotor,


Prof. Dr. Muh. Yunus Wahid, S.H., M.Si.
NIP 195708011985031005

Ko-Promotor,

Ko-Promotor,


Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
NIP 196907291999031002


Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP 196612121991032002

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : K A M A L
NIM : B013171018
Program Studi : S3 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi yang berjudul :

PROSES PERUBAHAN PARADIGMA SEBAGAI UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti dan/atau dapat dibuktikan bahwa naskah disertasi ini sebagian atau keseluruhan merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar,Desember 2022

Yang membuat pernyataan,


K a m a l

UCAPAN TERIMAH KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat (Pra-Promosi) untuk meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun judul Disertasi ini adalah: **“PROSES PERUBAHAN PARADIGMA SEBAGAI UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME”**.

Penulisan disertasi ini, tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda A. Mansyur Pasinringi (Almarhum) dan Ibunda tercinta Hj. A. Nurhaya (Almarhum), yang telah menuntun dan mengiringi setiap langkah penulis dalam doa selama dalam proses pendidikan, Ibu Mertua Hj. Sarifah Amir dan Bapak H. Nurdin Rahman, SH., MH, sebagai orang tua kami di Palu, yang telah mendoakan dan menyemangati Penulis tanpa kenal lelah dalam tahap proses penyelesaian pendidikan Doktor Ilmu Hukum ini.

Kepada Isteri penulis Dr. Hj. Surni Kadir, MPdi, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada Penulis, permohonan maaf penulis sampaikan karena selama pendidikan dan penyelesaian studi banyak hal yang kurang mendapat perhatian dengan baik.

Kepada anak-anak kami yang tersayang Wawan T.W dan Khalila Aulia, sebagai penyemangat dalam penyelesaian studi, mohon maaf atas waktu yang

tersita, banyak hal yang terabaikan dan tertunda karena kesibukan selama penyelesaian studi.

Penulis menyadari bahwa masih ada keterbatasan dalam pengerjaan disertasi ini. Penulis mendapatkan banyak dukungan, semangat saran, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, SH., M.Si, selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. A. Muhammad Yunus Wahid, S.H., M.H, selaku Promotor yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H, selaku Ko-Promotor yang berkenaan meluangkan waktu mengoreksi tulisan memberikan arahan demi penyelesaian disertasi sehingga penulisan ini dapat berbentuk karya ilmiah.
6. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H, Ko-Promotor yang dengan penuh kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
7. Dewan Penguji Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH., MH., Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, SH., MH, Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, SH., MH, Ibu Dr. Hj. Nur Azisa, SH., MH., selaku anggota Tim Penilai yang telah memberikan banyak masukan dalam tahapan mulai dari ujian usulan penelitian sehingga

mempermudah dalam penulisan hasil penelitian, sehingga dapat berbentuk karya ilmiah atau hasil penelitian dalam bentuk disertasi

8. Seluruh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini. Semoga ilmu tersebut menjadi amal jariyah.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan selama saya menempuh pendidikan Program Doktor di Universitas Hasanuddin.
10. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Bapak Dr. H. Sulbadana, SH., MH., yang selalu memberikan dukungan dan semangat hingga penyelesaian studi.
11. Teman-teman seperjuangan Penulis pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian studi, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan masih banyak yang perlu diperbaiki baik tentang substansinya maupun tehnik penulisannya dan salah pengetikan. Dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran guna membantu perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini. Semoga penelitian ini dapat menambahkan perbendaharaan pengetahuan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana dalam tindak pidana terorisme. Atas segala kesalahan

dan kekurangannya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Desember 2022

K a m a l

ABSTRAK

Kamal. Proses Perubahan Paradigma Sebagai Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. (Dibimbing oleh A. Muhammad Yunus Wahid, Judhariksawan, dan Haeranah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hakikat pengaturan deradikalisasi dalam mengubah paradigma narapidana teroris, (2) upaya pemerintah dalam mengubah paradigma narapidana teroris, (3) konsep ideal deradikalisasi sebagai sarana membangun karakter.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan dilengkapi data empiris dengan pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hakikat pengaturan deradikalisasi adalah penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan untuk mengubah paradigma melalui perubahan *mind set* pada hal yang positif terhadap narapidana teroris untuk menjadikan sebagai manusia yang fungsional di masyarakat dan menjadi narapidana yang menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran serta memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hakikat deradikalisasi terorisme bertujuan merealisasikan tujuan akhir dari pembinaan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan, deradikalisasi sebagai upaya menghilangkan paham radikal dengan beberapa cara, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan reintegrasi serta disengagement. Namun demikian, hakikat pengaturan yang berkaitan substansi hukum pengaturan deradikalisasi narapidana terorisme serta kelembagaan pembinaan narapidana terorisme belum mengarah pada perubahan paradigma sebagai upaya deradikalisasi, (2) Program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah hanya dapat mengubah perilaku radikal (teror) dan tidak dapat menghilangkan ideologi radikal (isme), Materi dan metode serta sarana pembinaan deradikalisasi terhadap narapidana teroris kurang mendukung dalam memberikan penguatan paradigma deradikalisasi terhadap narapidana teroris sebagai proses reintegrasi dan resosialisasi agar dapat menjadi pribadi yang fungsional di masyarakat, (3) Penguatan terhadap nilai-nilai kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila menjadi basis dalam mendukung peningkatan / perubahan karakter narapidana teroris Karakter building. Deradikalisasi akan lebih efektif jika dilakukan dengan metode pembinaan narapidana melalui pembangunan karakter sehingga tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga cinta pada NKRI dan UUD 1945.

Kata Kunci: *Deradikalisasi, Perubahan Paradigma, Narapidana Teroris.*

ABSTRACT

Kamal. Process of Paradigm Change as an Effort to Deradicalize Terrorism Convicts. (Supervised by A. Muhammad Yunus Wahid, Judhariksawan, dan Haeranah).

The objective of this research is to know: (1) the nature of deradicalization arrangements in changing the paradigm of terrorist convicts, (2) the government's efforts to change the paradigm of terrorist convicts, (3) the ideal concept of deradicalization as a means of building character.

This type of this research is normative legal research, which is equipped with empirical data with a philosophical approach, statutory approach, conceptual approach and comparative approach. Data collection was carried out through literature study and field research through interviews. The data were analyzed qualitatively which produced descriptive data.

The research results of the study show that (1) The essence of deradicalization arrangements is respect and protection of human dignity to change the paradigm through changing the mindset on positive things for terrorist convicts to make them functional human beings in society and become convicts who have a spirit of nationalism, open-minded and tolerant as well as understanding and practicing the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The essence of deradicalization of terrorism aims to realize the ultimate goal of development, namely rehabilitation and resocialization of lawbreakers, even to crime prevention, deradicalization as an effort to eliminate radical understanding in several ways, rehabilitation, re-education, resocialization, and reintegration and disengagement. However, the nature of the regulations related to the legal substance of regulating the deradicalization of terrorism convicts and institutions for fostering terrorism convicts have not yet led to a paradigm shift as an effort to deradicalize, (2) The deradicalization program carried out by the government can only change radical behavior (terror) and cannot eliminate radical ideology (ism), Materials and methods and facilities for fostering deradicalization of terrorist convicts are not very supportive in providing reinforcement of the paradigm of deradicalization of terrorist convicts as a process of reintegration and resocialization so that they can become functional individuals in society, (3) Strengthening of the values of national life as stated in Pancasila to be the basis for supporting the improvement/change in the character of terrorist convicts Character building. Deradicalization will be more effective if it is carried out using the method of coaching convicts through character building so that awareness of the nation and state grows so that they love the Unitary State of the Republic of Indonesia and the 1945 Constitution.

Keywords: Deradicalization, Paradigm Change, Terrorist Convicts

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMAH KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Teori Kewajiban Negara	20
2. Teori Pidana	27
a. Teori Absolut, Teori Mutlak, Atau Teori Pembalasan	31
b. Teori Relatif, Teori Tujuan Atau Teori Nisbi	34
c. Teori gabungan atau teori campuran	37
d. Teori Integratif atau Teori Menggabungkan	40
3. Teori Rehabilitasi (<i>Rehabilitation Theory</i>)	43
B. Konsep Pidana dan Masyarakat	46
1. Sistem Pidana	46
2. Sistem Masyarakat	59
C. Konsep Deradikalisasi	68
D. Perbandingan Model Deradikalisasi	77
1. Model Deradikalisasi Narapidana Teroris di Yaman	77
2. Model Deradikalisasi Narapidana Teroris di Arab Saudi	78
3. Model Deradikalisasi Narapidana Teroris di Mesir	80
4. Model Deradikalisasi Narapidana Teroris di Singapura	81
5. Model Deradikalisasi Narapidana Teroris di Malaysia	83
E. Kerangka Pemikiran	86
G. Definisi Operasional	92
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	96
B. Pendekatan Penelitian	97
C. Lokasi Penelitian	99
D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	100
E. Penelitian Lapangan	101
F. Teknik Analisis Data	102

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Pengaturan Deradikalisasi Terhadap Narapidana Teroris	
1. Perlindungan Hak Asasi Manusia	103
2. Pembinaan	108
B. Upaya Pemerintah Dalam Mengubah Paradigma Narapidana Teroris Melalui Deradikalisasi	123
C. Konsep Ideal Deradikalisasi Sebagai Sarana Pembangunan Karakter.....	245
1. Deradikalisasi Persuasif dengan Konsep Reeducasi Berbasis Nilai-nilai Kepribadian Bangsa.....	245
2. Optimalisasi Peran Badan Pembinaan Idiologi Pancasila ...	258

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	264
B. Saran.....	265

DAFTAR PUSTAKA.....	267
---------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	hlm
Tabel. 1	Tahapan dan Waktu Pembinaan	118
Tabel. 2	Jumlah Narapidana Teroris di Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulteng.....	126
Tabel. 3	Jenis Rehabilitasi Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu	149
Tabel. 4	Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu	183
Tabel. 5	Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Tahap Awal.....	184
Tabel. 6	Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Tahap Lanjutan I.....	188
Tabel. 7	Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Tahap Lanjutan II.....	199
Tabel. 8	Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Teroris Tahap Akhir	211
Tabel. 9	Jumlah Pegawai dan Tingkat Pendidikan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu	226
Tabel. 10	Saranan dan Fasilitas yang Tersedia di Lapas Kelas IIA Palu	232
Tabel. 11	Fasilitas Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu	234
Tabel. 12	Fasilitas Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Palu.....	235

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (penulisan selanjutnya UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial¹.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi segenap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri seperti aksi terorisme. Aksi terorisme dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan hubungan internasional².

¹ Landasan filosofis dalam pemberantasan terorisme yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, Rumusan Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan (*preamble*) UUD 1945 terdiri dari empat alinea. Alinea keempat. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia menjadi landasan filosofis dalam pemberantasan terorisme.

² Landasan Sosiologis dalam pemberantasan terorisme, dan landasan Yuridis adalah UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4), Pasal 8 dan Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai Konvensi Internasional dan beberapa Ratifikasi Konvensi PBB.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi manusia (penulisan selanjutnya HAM) dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Indonesia sebagai negara hukum, berkewajiban memberikan perlindungan hukum³ kepada seluruh rakyatnya dan berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan melakukan upaya preventif secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan HAM dan prinsip kehati-hatian⁴.

Perlindungan terhadap setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara sebagai salah satu syarat negara hukum⁵. Perlindungan terhadap setiap warga negara merupakan salah satu hak warga negara sesuai ketentuan Pasal 28D UUD 1945 yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

³ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif, Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

⁴ Penjelasan Umum PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

⁵ Friedrick Julius Stahl dan Albert Venn Dicey bahwa unsur negara hukum, yaitu Hak Asasi Manusia, Pemisahan / Pembagian Kekuasaan, Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada, adanya Peradilan Administrasi, dalam Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 311.

dihadapan hukum". Pelaksanaan ketentuan tersebut, berarti negara telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi HAM warga negara Indonesia, sehingga menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya⁶.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, negara mempunyai empat fungsi untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu fungsi perlindungan (*protection function*), kesejahteraan (*welfare function*), pendidikan (*educational function*), dan perdamaian (*peacefullness function*)⁷. Tanggungjawab dan kewajiban negara tersebut berlaku juga terhadap pemberantasan terorisme sehingga ke-empat fungsi negara menjadi dasar filosofis dan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) bagi pemberantasan terorisme. Indonesia telah mewujudkan dengan mengesahkan berbagai perundang-undangan dalam pemberantasan terorisme dan meratifikasi beberapa ketentuan hukum internasional menjadi hukum positif yang saat ini berlaku (*ius contitutum*) menjadi peraturan perundang-undangan pencegahan dan penanggulangan terorisme⁸. Ratifikasi terhadap berbagai ketentuan hukum internasional

⁶ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 64.

⁷ Shanti Dwi Kartika, *Politik Hukum Pemberantasan Terorisme*, Jurnal, Bidang Hukum, Info Singkat, Vol. X, No. 10/II/Puslit/Mei/2018, Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2018, hlm. 2.

⁸ Indonesia telah mengkriminalisasi kegiatan terorisme dengan dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 2002 yang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang. Perpu ini sendiri baru dikeluarkan setelah terjadinya pemboman pada 12 Oktober 200 di Sari Club dan Paddy's Club, Kuta Bali. Pemerintah menerbitkan Perpu No. 1 tahun 2002 guna mengisi kekosongan hukum (*rechsvacuum*) tentang penindakan kejahatan terorisme.

menjadi Undang-undang Republik Indonesia sebagai amanat konstitusi menurut Judhariksawan bahwa⁹:

Amanat Pembukaan UUD 1945 menginstruksikan Indonesia untuk terlibat secara bebas dan aktif dalam pergaulan masyarakat internasional. Peran aktif tersebut memberi konsekuensi logis keharusan penerapan hukum internasional dalam bingkai negara yang setara diametral berhadapan dengan prinsip kedaulatan hukum nasional.

Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), dan dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "*crime against humanity*" sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*).¹⁰ Sebagai undang-undang yang mengatur hukum pidana khusus, memuat kaedah penyimpangan dari ketentuan hukum pidana umum dibidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Adanya penyimpangan dari kaedah hukum pidana umum tersebut, sebagai bentuk respon hukum pidana untuk mengatasi situasi kejahatan yang bersifat khusus atau acap kali bersifat luar biasa (*extra ordinary*)¹¹.

⁹ Judhariksawan, *Hostis Humani Geneis Musuh Bersama Umat Manusia*, Rikwins Publishing, Banten, 2017, hlm. 37.

¹⁰ Kejahatan luar biasa diartikan dari *extraordinary crime*. Para pelaku kejahatan tersebut merupakan adalah musuh semua umat manusia (*hostishumanis generis*) dan setiap negara memiliki kewajiban untuk melakukan penuntutan terhadap para pelakunya (*obligatio erga omnes*), dalam Zainal Abidin dan Supriadi Widodo Eddyono, *Degradasi extraordinary crime, Problematika Perumusan Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam KUHP, Institute for Criminal Justice Reform* dengan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2017, hlm. 1-2.

¹¹ Atas dasar sifat kejahatan tersebut (*extra ordinary*) mekanisme atau prosedur yang biasa dipandang tidak memadai atau efektif, maka perlu diatur prosedur yang menyimpang dari prosedur umum atau prosedur yang luar biasa sesuai dengan sifat kejahatannya. Penyimpangan perumusan norma hukum pidana yang cenderung dirumuskan secara meluas dan serba seperti penyimpangan dalam perluasan norma hukum pidana, menyamakan antara perbuatan permufakatan jahat, persiapan, dan percobaan dan juga pembantuan dengan kejahatan yang selesai atau pelaksanaan kejahatan, dalam Mudzakkir., et. al, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, BPHN, 2008, hlm. 111.

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah mendapat apresiasi dunia internasional dan masyarakat. Namun upaya pemerintah tersebut hanya terbatas pada upaya penangkapan pelaku (*represif*) dan kurang memberikan perhatian terhadap unsur pencegahan (*preventif*) dan pembinaan (*pre-entif*)¹² terhadap paham radikal, pelaku terorisme, narapidana terorisme. Oleh karena itu, upaya penanggulangan terorisme diyakini tidak akan optimal tanpa adanya pencegahan berupa deradikalisasi¹³ terhadap pelaku terorisme dan kontra radikalisasi¹⁴. Upaya pemberantasan terorisme dengan cara konvensional yakni dengan menghukum (pidana) para pelaku terorisme dengan sistem pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan saat ini, tidak cukup maksimal untuk mencegah dan

¹² Menurut A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm, 79, ada tiga upaya penanggulangan kejahatan yaitu, *Represif* adalah upaya penumpasan atau pemberantasan dengan dapat dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana), upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman, dan *Preventif* dilakukan dengan sarana non penal adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, sedangkan *Pre-Entif* dilakukan dengan pembinaan masyarakat, adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

¹³ Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi, Pasal 1 Ayat (6), PP No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

¹⁴ Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme, Pasal 1 ayat 5, *Ibid*.

memberantas terorisme, bahkan terjadi beberapa kasus terorisme pelakunya adalah residivis¹⁵.

Penanggulangan tindak pidana terorisme dengan tindakan *represif* yang lebih dominan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, tentu merupakan hal yang wajar. Ketentuan tersebut, jika dihubungkan dengan falsafah yang ada di dalam hukum pidana, juga ada tempatnya sendiri, yaitu pada falsafah pemidanaan yang bertujuan untuk membalas (teori retributif) atau membuat jera serta mencegah terulangnya suatu tindak pidana (teori relatif).

Tindakan hukum yang represif justru berpotensi makin menguatnya paham radikal pada gerakan terorisme. Hal seperti itu setidaknya pernah diingatkan pula oleh Syaiful Anam alias Brekele, salah seorang terpidana kasus terorisme Poso, yang mengatakan bahwa dengan “digebuki” para “mujahid” justru akan menjadi kuat. Selain itu, dalam kasus dugaan teroris sehingga terjadi salah tembak dengan korban warga Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kedua warga yang bekerja sebagai petani kopi, Firman (17) dan Syarifuddin (25) meninggal dunia dengan beberapa luka tembak

¹⁵ Dalam laporan IPAC ke 66 yang bertajuk “*Terrorism, Recidivism and Planned Releases in Indonesia*” Sejak tahun 2002-Mei 2020 ada 94 orang residivis kasus terorisme dari 825 narapidana terorisme yang ada, artinya tingkat residivisme-nya berkisar sekitar 10-11 persen Residivis terorisme, <https://ruangobrol.id/2020/10/08/ulasan/ipac-ada-94-residivis-kasus-terorisme-sejak-2002-hingga-mei-2020/>, diakses 3 September 2022.

di tubuh¹⁶ dan kasus salah tembak bernama Qidam Al Fariski Mofance¹⁷, menimbulkan kebencian terhadap aparat Kepolisian yang dapat menimbulkan paham radikal dan pada gerakan terorisme. Karena tindakan represif yang diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang sarat kekerasan, seperti aksi penangkapan yang sering diikuti dengan penembakan kepada para tersangka teroris.

Kenyataan tersebut di atas, bahwa aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangan sebagai penegak hukum melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan atau melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya penyidik melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP, atau terjadi kesalahan penerapan hukum oleh penuntut umum atau terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) sehingga orang yang sebenarnya tidak melakukan kejahatan dihukum¹⁸. Pelanggaran dalam proses penegakan hukum tersebut banyak terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme.

Beberapa narapidana teroris tidak merasa menyesal atas perbuatan yang oleh masyarakat atau negara dipandang sebagai perbuatan teroris. Motif perbuatan narapidana teroris adalah keyakinan, ideologi atau paham tertentu yang diaktualisasikan secara fanatik sebagai pilihan hidup. Demi

¹⁶ <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/poso-mti-06032020114516.html>

¹⁷ <https://www.beritasatu.com/news/652401/polri-akui-salah-tembak-pengacara-korban-selanjutnya-apa>

¹⁸ Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi Dan Tanggungjawab Negara*, Pustaka Pena, Makassar, 2016, hlm. 13

keyakinan, ideologi atau paham, “mati syahid” adalah pilihan hidup para narapidana, dan mereka tidak ragu melakukan tindakan-tindakan untuk mengaktualisasikan keyakinan, ideologi atau paham tersebut. Bahkan di antara para pelaku tindak pidana teroris, ada yang tampak puas dan bangga setelah melakukan tindakan-tindakan yang oleh masyarakat atau negara dianggap sebagai tindakan teroris¹⁹. Mereka juga tidak merasa takut terhadap hukuman yang akan dijatuhkan, bahkan hukuman pidana mati dianggap sebagai salah satu jalan yang mulia.

Dalam kenyataannya upaya penanggulangan terorisme belum optimal, sehingga diperlukan upaya lain yaitu penegakan hukum tindak pidana terorisme tidak harus dihubungkan dengan penanganan yang *represif*. Dalam hal tertentu penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih “humanis”. Penggunaan kekerasan dalam menangani terorisme tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya sehingga diperlukan upaya mengubah pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi.

Deradikalisasi dapat dipahami sebagai segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti agama, psikologi, hukum serta sosiologi, yang ditujukan bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal. Sebagai rangkaian program yang berkelanjutan, deradikalisasi ini meliputi banyak program yang terdiri dari reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan

¹⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Pembinaan Narapidana Teroris (Deradikalisasi)*, Kementerian Hukum dan HAM. RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2015, hlm. 1.

kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat dengan tindak pidana terorisme²⁰.

Selama ini, pemerintah lebih menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap aksi terorisme dan kampanye melawan paham radikal, tanpa memperhatikan para pelaku terorisme, baik terhadap pelaku yang masih dalam proses peradilan (penangkapan, penyidikan, penahanan dan pengadilan), maupun pelaku terorisme (narapidana) yang sedang menjalani penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Salah satu konsep pelaksanaan pembinaan narapidana adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana terorisme. Sehingga peranan Lapas sangat penting dalam upaya pembinaan narapidana terorisme supaya tidak mempengaruhi narapidana lain dan diupayakan untuk menghilangkan paham radikal, sehingga sadar hukum, taat hukum dan tidak mengulangi perbuatannya (residivis) dan setelah menjalani pidana dapat diterima kembali ke masyarakat.

Lapas sebagai sub sistem terakhir dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu²¹, sebagai pelaksana putusan pengadilan. Pada kenyataannya tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi merupakan seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Bagi

²⁰ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, CV. Aksara Simpati, Jakarta, 2009, hlm. 63.

²¹ Dalam sistem peradilan pidana sub sistem-sub sistem yang bekerjasama terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan. Empat sub sistem ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "*integrated criminal justice administration*", Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007, hlm. 85.

Lapas tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan tujuan pemidanaan²², tetapi juga perbaikan perilaku atau rehabilitasi agar narapidana siap kembali dan diterima kembali ke masyarakat atau reintegrasi sosial sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Serta penjelasan Umum Undang-undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa²³, bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dinamakan sistem pemasyarakatan²⁴.

Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial²⁵, ditambah dengan ikut serta melakukan deradikalisasi dan kontra deradikalisasi, terhadap narapidana terorisme dibawah koordinasi BNPT²⁶. Oleh karena itu, Lapas

²² Tujuan dan maksud pemidanaan terdapat 3 (tiga) hakikat yang ingin dicapai dengan adanya suatu pemidanaan, yaitu, 1). untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, 2). untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi, 3). untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, dalam P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.11.

²³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cet Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 102.

²⁴ Sistem Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 (1).

²⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 103.

²⁶ PP No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

adalah satu-satunya lembaga yang bisa secara langsung membina narapidana sehingga dibutuhkan pembinaan yang optimal untuk dapat memperbaiki narapidana. Akan tetapi dengan melihat kasus terorisme akhir-akhir ini, seakan meruntuhkan pembinaan narapidana kasus terorisme karena ada beberapa kasus residivis²⁷ dan pemidanaan tidak membuat efek jera terhadap pelaku dan adanya petugas pembina Lapas yang terpapar paham radikal, terjadi indoktrinasi diri maupun doktrinasi terhadap narapidana lain dan terbentuknya jaringan terorisme dalam Lapas. Berdasarkan data BNPT, selama lima tahun terakhir, tren ancaman terorisme di Indonesia bergerak secara fluktuatif, yaitu meningkat pada 2019, lalu menurun pada 2020, dan meningkat lagi pada 2022, setidaknya ada 15% dari sekitar 600 narapidana tindak pidana terorisme yang sudah bebas kembali menjadi teroris dengan kualifikasi yang meningkat²⁸.

Proses rehabilitasi terhadap narapidana terorisme bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam Lapas. Sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan narapidana terorisme tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksi-aksi terorisme kembali. Selain itu, rehabilitasi bertujuan untuk pengurangan *residivis* dan pemidanaan pelaku terorisme dengan pembatasan kebebasan bergerak pada Lapas dapat menjadi bagi *shock*

²⁷ Residivis adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana, J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

²⁸ Laporkan Analisis Perkembangan Aksi Terorisme Di Indonesia, BNPT Melalui Deputi Bidang Penindakan Dan Pembinaan Kemampuan Hadiri RDP Dengan Komisi III DPR RI, 21 Maret 2022, www.bnpt.go.id, diakses 5 Juli 2022.

therapy sehingga masyarakat menjadi takut untuk melakukan aksi terorisme dan menghindari paham radikal.

Di Lapas, proses deradikalisasi dilaksanakan sebagai upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner melalui program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi tersangka, napi, mantan napi beserta keluarga dan jaringannya yang terindikasi radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, HAM, supremasi hukum dan kesetaraan. Dengan adanya proses deradikalisasi, pemerintah berusaha menghilangkan paham radikal terhadap narapidana dan menghilangkan stigma yang melekat pada narapidana terorisme menyulitkan mereka menyatu kembali sebagai anggota masyarakat (reintegrasi sosial) di lingkungan tempat tinggalnya.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka isu penelitian ini adalah diduga kurang efektifnya program deradikalisasi terhadap narapidana teroris dengan indikator semakin meningkatnya paham radikal dan narapidana teroris yang sudah bebas kembali menjadi teroris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hakikat pengaturan deradikalisasi dalam mengubah paradigma narapidana teroris?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam mengubah paradigma narapidana teroris?

3. Bagaimanakah konsep ideal deradikalisasi sebagai sarana membangun karakter?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi hakikat pengaturan deradikalisasi dalam mengubah paradigma narapidana teroris.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi upaya pemerintah dalam mengubah paradigma narapidana teroris.
3. Untuk mengevaluasi dan menemukan konsep ideal deradikalisasi sebagai sarana membangun karakter.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini baik secara praktis dan teoritis diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan pertimbangan bagi badan legislatif dan pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan hukum pidana dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada proses rehabilitasi narapidana terorisme di Lapas.
2. Bahan pertimbangan bagaimana cara memberikan rehabilitasi terhadap paham radikalisme narapidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejalan dengan semakin meningkatnya paham radikalisme dan semakin meningkatnya kejahatan terorisme, sehingga perlu pembinaan khusus terhadap pelaku tindak pidana khususnya pemidanaan dan pembinaan narapidana yang memfokuskan pada pentingnya rehabilitasi terhadap paham radikalisme di Lapas, maka berkembang pula minat

dikalangan masyarakat terutama kalangan akademik untuk mengkaji dari berbagai aspek dan sudut pandang tentang proses rehabilitasi paham radikalisme.

Penelitian dan pengkajian terhadap paham radikalisme selalu diarahkan kepada hal-hal baru sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang dapat dijadikan sumber kebijakan dalam rangka perkembangan dan pembaharuan hukum pidana ke depan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, ditemukan karya ilmiah dalam bentuk disertasi dan tesis yang topiknya memiliki kesamaan dengan disertasi ini, namun substansi yang diteliti itu berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti yang fokus pada deradikalisasi narapidana terorisme. Adapun disertasi dan tesis dari berbagai perguruan tinggi seperti di bawah ini.

1. Zulkifli, dalam disertasinya pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung tahun 2019 yang berjudul: Hukum Non Represif Dalam Ruang Lingkup Pelaksanaan Pidana Bagi Narapidana Terorisme Di Indonesia pada intinya mengkaji model kontra terorisme penanganan narapidana dalam melalui pelaksanaan pendekatan non represif terhadap narapidana terorisme sebagai pilihan yang efektif, diperlukan pendekatan non represif terhadap narapidana terorisme dalam pelaksanaan pidana dengan pendekatan humanis merupakan sebuah terobosan dalam melengkapi deradikalisasi narapidana terorisme. Pendekatan non represif terhadap narapidana terorisme dengan

pendekatan humanis dapat menjadi komponen penting dalam transformasi teroris dan transformasi konflik guna menemukan resolusi yang konstruktif yang merupakan sebuah terobosan dalam melengkapi deradikalisasi dalam penanganan narapidana terorisme sebagai upaya untuk membangun kesadaran humanis dan keutuhan berpikir pelaku teror yang harus dilakukan secara terpadu,

2. MHD. Rahmani Dayan, dalam disertasinya pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Barat tahun 2015 yang berjudul: Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai *Extra Ordinary Crime* Di Indonesia, pada intinya penelitian tersebut bersifat penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yang dimaksudkan untuk melihat efektifitas peraturan perundang-undangan menyangkut tindak pidana terorisme dalam penerapannya dengan objek kajian meliputi sistem pidanaan pelaku tindak pidana terorisme, Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengaturan tindak pidana terorisme sebagai *extra ordinary crime* di Negara yang menganut sistem hukum *common law dan civil law* sebagai berikut:
 - a. *Crimes against conscience* merupakan kerangka dasar sistem pidanaan diberbagai Negara baik Negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law*. Kerangka pemindanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di

berbagai Negara baik yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law* mensyaratkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yakni orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dengan persyaratan yakni, ada suatu tindakan (*commission* atau *ommission*) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau *unlawful* serta pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan. Negara yang menganut sistem hukum baik *commonlaw* maupun *civillaw* menganut konsep sistem pemidanaannya lebih berorientasi pada pemberantasan tanpa melihat kerangka motif maupun faktor pelaku melakukan tindak pidana terorisme.

- b. Konsep hukum kedepan menyangkut sistem pemidaan dapat melakukan pendekatan kebijakan kriminal bagi pelaku yang dikategorikan sebagai manus domina diterapkan sanksi pidana penal dengan ancaman maksimum dan hukum mati, sedangkan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai *manus ministra* dapat diterapkan kebijakan *non penal* berupa pembinaan idiologi dan mental dari pelaku kejahatan.

2. Hoiruddin Hasibuan, dalam penulisan disertasinya pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2017 dengan judul: Reformasi Kebijakan Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, pada intinya mengkaji bahwa:
 - a. Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang tidak mengatur perihal Program Deradikalisasi melainkan hanya fokus pada Penindakan dan penegakkan hukum. Deradikalisasi dalam Undang-undang anti teror belum ada materi yang secara khusus mengatur secara jelas dan rinci baik mengenai kewenangan, mekanisme, dan lain sebagainya.
 - b. Pengaturan mengenai penanggulangan terorisme yang ada dalam Undang-undang tersebut, lebih mengarah pada penindakan (penegakkan hukum) terhadap pelaku terorisme di Indonesia, sehingga belum mampu menyentuh akar permasalahan penyebab terorisme. BNPT sebagai lembaga yang memiliki kewenangan bidang penanggulangan terorisme hanya diatur oleh Perpres No 46 Tahun 2010 Tentang BNPT, sehingga legitimasi kurang kuat. Hal ini berdampak pada ruang gerak dan koordinasi yang dilakukan terbatas, selain itu

berdampak pula pada dukungan SDM, sarpras, dan anggaran yang terbatas.

- c. Terkait banyaknya masalah pada perlindungan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme maka ke depan perlu ada perbaikan substansi yang lebih mengarah pada kepastian hukum terkait program deradikalisasi dengan menambah beberapa ketentuan sebagai berikut, Revisi UU pemberantasan tindak pidana terorisme dengan menambahkan berbagai materi yang mengatur tentang deradikalisasi secara jelas, Penguatan BNPT melalui pengaturan dengan Undang-undang secara khusus, Integrasi Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dengan berbagai Undang-undang lain terkait upaya penanggulangan terorisme.
3. Darmawati, dalam disertasinya pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2020 yang berjudul “Reformulasi Model Pembinaan Narapidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan”. Dalam disertasinya Darmawati berkesimpulan bahwa hakikat pembinaan narapidana di Lapas bermakna rehabilitasi dan reintegrasi social. Hal ini sejalan dengan adanya perubahan nama dari penjara menjadi Lapas. Makna yang terkandung di dalamnya adalah narapidana yang menjalani pembinaan di Lapas diharapkan mengalami pola pikir, mental dan prilaku narapidana agar menyadari kesalahannya,

tidak mengulangi perbuatannya sehingga dapat diterima Kembali di masyarakat serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Model pembinaan yang ideal bagi narapidana korupsi di Lapas adalah pertama dilakukan pemetaan dan assessment untuk menentukan penempatan Lapas dan program pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana korupsi. Penempatan di Lapas Super Maximum, Maximum, Minimum dan Medium. Untuk pembinaan di tahap awal, setelah dilakukn admisi/orientasi berupa pengenalan di Lapas narapidana diwajibkan untuk menjalani pembinaan lanjutan penting untuk ditambahkan program pembinaan rehabilitasi serta rehabilitasi keluarga dan masyarakat.

4. Baharuddin Badaru dalam penulisan tesisnya pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2004 dengan judul: Perlindungan Hak Asasi Warga Binaan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Sulawesi Selatan.

Beberapa penelitian dalam bentuk disertasi dan tesis tersebut di atas pada intinya mengkaji masalah pemidanaan pelaku terorisme sebagai kejahatan luar biasa, deradikalisasi sebagai kontra terorisme penanganan narapidana dan kebijakan penanggulangan terorisme dan perlindungan korban terorisme dari perspektif yang berbeda dan bersifat mikro. Penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada proses rehabilitasi narapidana terorisme dalam upaya deradikalisasi di Lapas, secara

komprehensif karena selain melakukan pembinaan narapidana juga melakukan kajian terhadap deradikalisasi narapidana terorisme yang terabaikan selama menjalani proses peradilan dalam sistem peradilan pidana, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam membentuk kebijakan hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewajiban negara, pemidanaan, teori rehabilitasi. Penggunaan teori tersebut dianggap relevan dengan penulisan ini karena dapat memecahkan masalah permasalahan proses perubahan paradigma narapidana terorisme dalam upaya deradikalisasi.

1. Teori Kewajiban Negara

Negara dan warga negara identik dengan adanya hak²⁹ dan kewajiban, antara warga negara dengan negaranya atau sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

Dalam teori kewajiban negara, sangat berkaitan dengan tanggung jawab hukum, karena teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau melaksanakan kewajiban atas kesalahan maupun karena

²⁹ Istilah Hak Asasi menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang tersebut bersifat mendasar, pemenuhannya bersifat imperatif (perintah yang harus dilakukan). Artinya hak-hak itu wajib dipenuhi karena hak-hak ini menunjukkan nilai subjek hak, sehingga ciri-ciri pokok hakikat HAM adalah a). HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi; b). HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang, kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa; dan c). HAM tidak bisa dilanggar.

kealpaannya³⁰. Dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum³¹ utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggungjawab melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Negara melalui aparaturnya, berkewajiban dan bertanggung jawab menggunakan kekuasaannya untuk melindungi hak-hak kodrat yang dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik yang datang dari dalam maupun dari luar³². Selain itu, peraturan perundang-undangan yang dibuat harus bertugas melindungi hak-hak dasar sebagai manusia³³.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam pedoman Maastricht³⁴ menegaskan tentang kewajiban negara yang dibedakan menjadi dua jenis, yakni, pertama kewajiban untuk bertindak (*obligation of conduct*) dan kedua kewajiban hasil (*obligation to result*). Dalam dua kewajiban tersebut mesti terpenuhi tiga kewajiban penting, yakni kewajiban menghormati

³⁰ Salim. H. HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 3.

³¹ Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, menurut hukum pemegang hak dan kewajiban itu memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum lainnya. Dalam hukum internasional subjek-subjek tersebut termasuk negara, organisasi internasional dan entitas-entitas lainnya, dalam Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 105.

³² Bernard L. Tanya, et.al., *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. hlm. 72-73.

³³ *Ibid.*

³⁴ Pedoman *Maastricht* berawal dari pertemuan di limburg (prinsip limburg) selanjutnya dilaksanakan di Maastricht, dari pertemuan disepakati sebuah pedoman untuk memahami pelanggaran HAM Ekosob, dan penanganannya yang tepat, pelanggaran HAM Ekosob menurut pedoman Maastricht adalah juga pelanggaran HAM Sipol, tidak dapat dipisahkan saling terkait dan sama pentingnya bagi penegakan martabat manusia, dengan demikian negara juga bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi ekonomi, sosial dan budaya, sama seperti ia bertanggungjawab atas pelanggaran hak-hak sipil dan politik-hak sipil dan politik, Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 215-216.

(*obligation to respect*), kewajiban melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*)³⁵.

Secara materiil esensi suatu negara hukum adalah memiliki kewajiban untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfill*) dan memastikan (*to ensure*)³⁶ untuk jelasnya sebagai berikut:

1. *To promote*, mempromosikan artinya bahwa negara melalui alat perlengkapannya baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk senantiasa mensosialisasikan pentingnya perlindungan HAM serta berbagai peraturan perundang-undangan di bidang HAM sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM semakin meningkat;
2. *To protect*, melindungi artinya negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM setiap warga negaranya, namun juga negara tidak dibenarkan melakukan pembiaran (*act by omission*) terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat;
3. *To guarantee*, menjamin perlindungan HAM artinya bahwa perlindungan HAM tidak hanya cukup dimaktubkan dalam tujuan negara (*staat ide*) atau tidak cukup hanya dituangkan dalam berbagai pasal dalam konstitusi, namun yang lebih penting adalah bagaimana negara menjamin pengakuan dan perlindungan HAM tersebut dituangkan dalam peraturan setingkat undang-undang atau bahkan setingkat peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Perda, Kepres dan kebijakan lain baik ditingkat pusat maupun daerah;
4. *To fulfill*, memenuhi artinya terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi dan menimbulkan korban, negara memiliki kewajiban untuk segera memenuhi hak-hak korban dengan segera dan proporsional dengan tanpa disyaratkan dalam kondisi tertentu;
5. *To ensure* memastikan artinya negara dapat memastikan pelaku pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan³⁷.

Secara hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM.

³⁵ *Ibid*, hlm. 217.

³⁶ Ahmad Nur Fuad, Cekli Setya Pratiwi, M Saiful Aris, Anshorul Churri, Eko Sasmito, dan Mas'ad Fachir, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Lembaga Penegakan Supremasi Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan Madani, Malang, 2010, hlm. 97-98.

³⁷ *Ibid*.

Karena negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan (*power*). Dalam kaitannya dengan HAM negara dituntut untuk memenuhi dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Pengertian negara disini mencakup tidak saja pemerintah (eksekutif), tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk didalamnya adalah seluruh aparatur negara/aparat penegak hukum, secara konkret kewajiban negara menyangkut HAM yaitu dengan melindungi, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum dan pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu³⁸.

Berkaitan dengan 5 (lima) kewajiban suatu negara hukum³⁹ dalam melaksanakan kewajibannya, Negara punya andil untuk cepat dan aktif bertindak mengambil langkah-langkah supaya perlindungan HAM terjamin. Jika dalam suatu negara HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka negara tersebut dapat dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam teori hukum HAM terdapat 2 (dua) kewajiban hukum utama negara, yaitu:

1. *Primary Ruler*, yaitu *the duty to abstain from infringing upon human rights*.

Kewajiban ini berkenaan dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan pelanggaran HAM baik melalui tindakan maupun pendiaman, termasuk menjamin pemenuhan aktif hak-hak

³⁸ Andrey Sujatmoko, *Hukum, HAM Dan Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 59.

³⁹ Negara hukum di sini bukan hanya negara hukum dalam artian formil belaka, namun negara hukum material yang responsif terhadap perlindungan dan penghormatan HAM. Teori negara hukum akan berkorelasi dengan teori konstitusi. Konstitusi dibuat untuk mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam negara, mengatur perlindungan konstitusional HAM dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, dalam Anwar C, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm. 63.

tersebut. Kewajiban dalam *primary ruler* masih diklasifikasikan lagi menjadi 3 (tiga) bentuk kewajiban, yaitu⁴⁰:

- a. Kewajiban menghormati (*to respect*);
Kewajiban menghormati mengharuskan negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam dinikmatinya hak.
- b. Kewajiban melindungi (*to fulfil*);
Kewajiban memenuhi, mengharuskan negara mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, finansial, hukum, dan tindakan-tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan hak sepenuhnya.

2. *Secondary Rules*, yaitu *the duty to guarantee respect of human rights*

Kewajiban ini berkenaan dengan kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran, menyelidikinya ketika terjadi, melakukan proses hukum kepada pelaku, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Serta melakukan reparasi atas kerugian yang timbul.

Berkenaan dengan *secondary rules* ini, masih terdapat 2 (dua) jenis kewajiban di dalamnya, yaitu:

- a. Kewajiban mengenai tindakan (*obligation of conduct*);
Kewajiban mengenai tindakan berkenaan dengan tindakan untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak.
- b. Kewajiban mengenai hasil (*Obligation of result*);
Kewajiban mengenai hasil berkenaan dengan keharusan negara mencapai target-target tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bahwa pelanggaran HAM⁴¹ oleh negara, baik yang bersifat atau berbentuk *acts of commission* maupun *acts of omission*⁴², dapat dilihat melalui kegagalan negara

⁴⁰ M. Syafi' ie, *Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hlm. 706.

⁴¹ Pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparatur negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

⁴² *Acts of commission* adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional HAM. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri, sedangkan *acts of omission* maupun karena kelalaiannya negara dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga kunci

memenuhi tiga kewajiban yang berbeda, kegagalan tersebut sebagai berikut⁴³:

1. Kewajiban untuk menghormati :
kewajiban ini menuntut negara, organ dan aparat negara untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka, seperti pembunuhan di luar hukum (pelanggaran atas kewajiban menghormati hak-hak individu untuk hidup), tindakan penahanan yang tidak sah (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas), pelanggaran serikat buruh (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat), pembatasan terhadap praktik agama tertentu (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak atas kebebasan beragama individu).
Intinya kewajiban negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- 2 Kewajiban untuk melindungi:
kewajiban negara dan aparatnya untuk melakukan tindakan yang memadai guna melindungi pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh jenis pelanggaran ini adalah *acts of commission* dalam bentuk kegagalan untuk bertindak ketika satu kelompok etnis tertentu menyerang kelompok etnis tertentu lainnya, kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.
Intinya kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga.
3. Kewajiban untuk memenuhi :
kewajiban negara untuk melakukan tindakan yang memadai, guna menjamin setiap orang di dalam peluang yuridiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan, yang

dari pelanggaran HAM adalah, harus ada kewajiban negara yang tidak terpenuhi di situ dan yang bertanggungjawab adalah Negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Contoh kasus perkosaan terhadap anak, kasus itu terjadi antara satu individu dengan individu lainnya dalam proses penegakan hukum, tidak ada pelanggaran HAM, karena tidak ada kewajiban negara yang dilalaikan dan termasuk tindak pidana bukan pelanggaran HAM. Tetapi kasus tersebut tidak dilakukan proses penegakan hukum oleh pihak yang berwenang dalam sistem peradilan pidana (negara), karena alasan apapun barulah terjadi pelanggaran HAM, karena ada kewajiban negara yakni melakukan proses penegakan hukum, tidak dilakukan apakah karena *acts of commission* atau *acts of omission*.

⁴³ Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.

telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi. Contoh jenis ini adalah *acts of omission* seperti kegagalan untuk memenuhi perlindungan hak-hak narapidana, kegagalan dalam mengimplementasikan sistem perlindungan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dan korban.

Intinya negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak, yaitu negara disyaratkan melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak dan kewajiban untuk berdampak, yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standart substantif yang terukur. Sebagai pihak yang memangku tanggungjawab, negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera, jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran.

Sehingga, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi HAM, menjamin HAM, menghormati, dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu manusia dan warga negara tanpa adanya pembedaan hak. Kewajiban negara untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum⁴⁴.

⁴⁴ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari

Berdasarkan hal tersebut di atas. Dalam konteks penegakan HAM negara tidak memiliki hak selain kewajiban untuk melindungi dan memastikan penegakan HAM dapat berjalan dengan baik, dalam hal ini negara terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan mengenai HAM baik ditingkat nasional maupun internasional yang harus dipatuhi.

Namun banyak fakta yang telah terjadi adalah dijumpai beberapa keadaan dimana justru negaralah yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM itu sendiri, karena pelanggaran HAM terjadi bukan hanya karena perbuatan pelanggaran secara langsung tapi juga perbuatan melanggar HAM secara tidak langsung seperti pembiaran terjadinya pelanggaran HAM oleh negara atas rakyatnya, maka dibuat suatu mekanisme bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat, jika terjadi suatu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara.

2. Teori Pidanaan

Salah satu hal penting dalam lingkup hukum pidana adalah mengenai delik tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana (*strafbaarfeit*), apabila berbicara mengenai tindak pidana maka erat kaitannya dengan sanksi⁴⁵ / hukuman. Sanksi pidana atau hukuman

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

⁴⁵ Sanksi mengandung unsur-unsur: 1). Sanksi adalah reaksi, akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah sosial lain yang non hukum): 2). Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu: dan 3). Sanksi hukum pada garis besarnya dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik, dalam Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 62-63.

dijatuhkan pada terpidana atau melalui pemidanaan (proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim).

Dalam pemidanaan terdapat muatan hukum atau dimensi hukum yang sangat kuat, seseorang yang sedang menjalani pidana (narapidana) akan dibatasi hak kebebasannya dalam bergerak. Pembatasan hak kebebasan ini sangat bertentangan dengan HAM, pembatasan bergerak tersebut merupakan suatu hukuman atau pemidanaan bagi narapidana. Oleh karena itu hakikat dari sebuah hukuman atau pemidanaan adalah pembatasan hak kebebasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana. Setiap negara menganut sistem pemidanaan termasuk Indonesia sebagai negara hukum yang harus diatur dalam hukum positif.

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa melimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak rasanya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan⁴⁶.

Menurut van Hamel bahwa pidana adalah penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang palanggar, yakni semata-mata karena

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara⁴⁷.

Perkataan “pidana” mempunyai arti kata yang sama dengan penghukuman, sebagaimana dimaksud oleh Sudarto bahwa penghukuman berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*⁴⁸. Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” merupakan suatu istilah yang in-konvensional, yaitu “pidana”⁴⁹.

Sejak dahulu kala atau lebih pasti sejak zaman Protagoras, yakni orang yang selalu mencari dan memperdalam tujuan pidana. Sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum kejahatan. Menurut Seneca, seorang filosof Romawi, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccum est, sed ne peccetur*, yakni tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Begitu pula dengan Jeremi Bentham menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang⁵⁰.

Meski jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun yang jelas semua penerapan sanksi dalam hukum pidana harus

⁴⁷ P. A. F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 47.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 35.

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

⁵⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 23.

berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri⁵¹. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan⁵² yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu⁵³:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan; dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yaitu penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Secara tradisional, perkembangan teori pemidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif⁵⁴ (bila restoratif diterima sebagai bentuk teori pemidanaan yang baru). Akan tetapi dalam praktek bukan suatu yang mudah untuk memilah bentuk teori pemidanaan mana yang dipakai pada saat ini dalam praktek di lapangan⁵⁵.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana atau pemidanaan, maka yang menjadi permasalahan adalah mengapa pelaku perbuatan pidana harus dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut terkait dengan *subjektief strafrecht*,

⁵¹ M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7.

⁵² Di Indonesia berdasarkan hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan, hanya sebagai wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Ketiga Ketentuan Umum dalam Bab III dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Bagian Kesatu, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Pasal 68, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2019 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Oktober 2019.

⁵³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*..... *Op.Cit*, hlm. 23

⁵⁴ *Resosialisasi* adalah pelaku kejahatan harus dibina untuk kembali bermasyarakat, *Rehabilitasi / restoratif* adalah mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku, restorasi memiliki makna yang lebih luas, restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.

⁵⁵ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 47.

yaitu hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana yang didasarkan pada teori pemidanaan. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu⁵⁶:

1. Teori absolut, teori mutlak atau teori pembalasan (*vergeldingstheorie*);
2. Teori relatif atau teori nisbi (*doeltheorie*);
3. Teori gabungan (*verenigings / gemengde theorien*).

a). Teori Absolut, Teori Mutlak, Atau Teori Pembalasan

Teori absolut, teori mutlak, atau teori pembalasan adalah teori yang tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun cenderung untuk membalas, pada prinsipnya adalah suatu gejala normal tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional⁵⁷. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *Lex Teleonis* (Kitab Perjanjian Lama) digambarkan sebagai mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa⁵⁸.

Teori absolut mempunyai ciri-ciri pokok yang membedakannya dengan teori lain, yaitu⁵⁹:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utamanya dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat;

⁵⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Medan, 2012, hlm. 39.

⁵⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam..... Op. Cit*, hlm. 34.

⁵⁸ Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 51

⁵⁹ Muladi *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan 1, 1995, hlm. 131.

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar;

Menurut teori ini, tujuan penjatuhan pidana adalah semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*)⁶⁰. Sehingga dasar pembenaran tindak pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, sejalan dengan pendapat Packer bahwa pembalasan merupakan dasar pembenaran penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan. Sehingga seorang yang bersalah harus dihukum karena ia layak mendapatkan pembalasan sebagai akibat dari tindakan atau perbuatannya.

Teori absolut, teori mutlak, atau teori pembalasan (*vergeldingstheorie*) mendasarkan bahwa yang dianggap sebagai dasar daripada pidana adalah sifat pembalasan, pidana adalah suatu pembalasan. Penjatuhan pidana dibenarkan karena telah terjadi suatu kejahatan, dengan adanya kejahatan telah menggoncangkan masyarakat. Apabila seseorang telah melakukan kejahatan, maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Menurut Andi Hamzah bahwa⁶¹:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan, tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 10-11.

⁶¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal ini akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori absolut, teori mutlak, atau teori pembalasan (*vergeldingstheorie*) didasarkan atas gagasan bahwa terhadap kejahatan dapat dibenarkan untuk dipidana sebab manusia bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga pelaku harus menerima hukuman selayaknya. Teori absolut, teori mutlak, atau teori pembalasan dibagi dua yaitu:

1. Teori pembalasan yang objektif yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan sipembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbangan dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan⁶².
2. Teori pembalasan yang subjektif yang berorientasi pada penjahatnya, dalam teori ini pembalasan dilakukan dengan cara membuat si pelaku kejahatan mengalami penderitaan tertentu sehingga ia merasa terbebas dari perasaan bersalah dan berdosa⁶³.

Menurut Vos bahwa teori pembalasan atau absolut terbagi dua pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif

⁶² A. Fuat Usfa dan Togat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 146.

⁶³ Marlina, *Hukum Panintensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 78.

ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. keduanya tidak perlu dipertentangkan⁶⁴.

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri⁶⁵. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan⁶⁶. Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya.

b). Teori Relatif, Teori Tujuan Atau Teori Nisbi (*Doeltheorie*)

Teori relatif, teori tujuan atau teori nisbi (*doeltheorie*) mendasarkan pada tujuan dari penjatuhan pidana. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan atau tergantung pada tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*)⁶⁷. Pencegahan dibedakan menjadi dua, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus.

⁶⁴ Salim. H, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 142.

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan,* Op.Cit, hlm.10-11.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana*, Op.Cit, hlm. 26.

⁶⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 60

Pencegahan umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang pada umumnya dengan jalan pelaksanaan yang dipertontonkan, dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus menurut van Hammel dan *lost list*, mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan jahat yang direncanakan⁶⁸.

Menurut teori ini hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Adapun tujuan pokok dari pemidanaan menurut teori ini adalah⁶⁹:

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
- c. Untuk memperbaiki si penjahat;
- d. Untuk membinasakan si penjahat;
- e. Untuk mencegah kejahatan.

Selanjutnya menurut Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief mempunyai ciri-ciri pokok yaitu⁷⁰:

Tujuan pidana adalah pencegahan:

- a. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- b. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

⁶⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan*, *Op.Cit.* hlm. 45

⁶⁹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 12.

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan*, *Op.Cit.* hlm. 17.

- c. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
- d. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut teori ini bahwa tujuan pemidanaan adalah pencegahan, pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat dan hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya⁷¹.

Menurut teori ini juga, bahwa penjatuhan pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan pidana melihat ke muka (bersifat prospektif). Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan tentang pemidanaan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku kejahatan mengalami pergeseran ketika Cesare Beccaria memperkenalkan pidana lebih manusiawi. Menurut Cesare Beccaria, pidana yang kejam dan melampaui batas adalah tidak

⁷¹ *Ibid*, hlm. 11.

berguna. Tujuan pemidanaan menurut Cesare Beccaria adalah untuk mengadakan pencegahan khusus dan pencegahan umum, tiada lain agar penjahat tidak lagi melakukan kejahatan⁷².

Pandangan teori ini sebagai suatu reaksi terhadap pandangan klasik yang bersifat retributif, karena pandangan ini melihat penghukuman sebagai sarana untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Menurut teori ini pemidanaan hanya menyebabkan derita bagi si terpidana tetapi lebih baik dari pada tidak dijatuhkan pidana, khususnya dalam rangka menimbulkan efek pencegahan terhadap pihak-pihak terkait. Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan⁷³. Hukuman berupa pemidanaan di dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur⁷⁴.

c). Teori Gabungan atau Teori Campuran

Teori gabungan atau teori campuran (*vereningings / gemengde theorien*), apabila ada pendapat yang saling berhadapan biasanya ada suatu pendapat berada ditengah, demikian juga dalam teori hukum pidana, disamping adanya teori pembalasan dan teori tujuan ada pula teori ketiga yang disamping adanya unsur pembalasan, juga mengakui unsur memperbaiki pelaku, teori ini dikenal dengan teori gabungan.

⁷² A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik)*, dan *Hukum Penentensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, hlm. 326.

⁷³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide* , hlm. 41.

⁷⁴ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 105.

Berdasarkan teori retributif yang menitikberatkan pada pembalasan pelaku tindak pidana dan teori relatif yang menitikberatkan pada tata tertib masyarakat. Maka muncullah yang menggabungkan antara teori retributif dan teori relatif yaitu teori gabungan. Gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang⁷⁵.

Menurut Schravendijk dalam Adami Chazawi, teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:⁷⁶

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Pompe merupakan salah satu pendukung teori ini menyatakan, pidana tidak lain adalah pembalasan bagi penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan atau teori campuran mencakup dua teori, yaitu teori absolut dan teori relatif masing-masing mempunyai kelemahan sebagai berikut:

Menurut pandangan teori gabungan, kelemahan teori absolut adalah pertama, dapat menimbulkan ketidakadilan. Kedua apabila yang menjadi dasar dari teori absolut adalah pembalasan, maka mengapa hanya negara yang mempunyai hak menjatuhkan pidana. Adapun kelemahan teori relatif menurut teori gabungan adalah

⁷⁵ Andi Hamzah *Sistem Pidana dan* Op.Cit, hlm. 41.

⁷⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 166-167.

pertama, teori relatif menimbulkan ketidakadilan, kedua kepuasan masyarakat diabaikan, ketiga sulit dilaksanakan dalam praktek⁷⁷.

Gabungan kedua teori ini (teori absolut / teori pembalasan dengan teori relatif / teori tujuan) mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Dengan menelaah teori gabungan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan menurut teori gabungan sebagai berikut⁷⁸:

- a. Memenjarakan pejahat;
- b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
- c. Memperbaiki pribadi si penjahat.

Dari ketiga teori pemidanaan tersebut terlihat bahwa pemikiran tentang tujuan pemidanaan itu bergerak kearah yang lebih baik. Teori ini menurut Andi Hamzah bervariasi juga, ada yang menitik beratkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan⁷⁹. Van Bemmelen sebagai salah satu tokoh teori gabungan ini mengatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat⁸⁰. Teori gabungan ini mengkombinasikan dua tujuan pemidanaan yaitu

⁷⁷ Hermien Hadiati Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 7-12

⁷⁸ Laden Marpaung, *Op, Cit*, 2008, hlm. 107.

⁷⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan*, *Op.Cit*, hlm. 31.

⁸⁰ *Ibid*.

pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku dan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

d). Teori Integratif atau Teori Menggabungkan

Teori integratif, teori menggabungkan atau kemanusiaan dalam sistem Pancasila, teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif.

Gabungan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat⁸¹. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu⁸²:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi,⁸³ teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan

⁸¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek*..... Op. Cit, hlm. 107.

⁸² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 106.
hlm. 53.

yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.

- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pembedaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis⁸⁴, ideologis⁸⁵, maupun yuridis⁸⁶. Alasan secara sosiologis dapat dilihat pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp⁸⁷, bahwa kelayakan suatu teori pembedaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan⁸⁸:

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat

⁸⁴ Sosiologi, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa ketentuan tersebut dibuat (pembedaan) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

⁸⁵ Ideologis, filosofis menggambarkan, mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

⁸⁶ Yuridis menggambarkan bahwa ketentuan (pembedaan) dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

⁸⁷ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 65. dan Muladi, *Op.Cit*, hlm. 54

⁸⁸ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 69.

dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut⁸⁹ :

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis di atas,

Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ketiga teori tujuan pemidanaan itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep tujuan pemidanaan yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa

⁸⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat..... Op,Cit.* hlm. 61.

tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah⁹⁰:

- a. pencegahan (umum dan khusus);
- b. perlindungan masyarakat;
- c. memelihara solidaritas masyarakat;
- d. pengimbalan/pengimbangan.

3. Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*)

Teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar

⁹⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana..... Op.Cit*, hlm. 22.

dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*⁹¹. *Treatment* ini berupa perawatan untuk merekonsiliasi pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik.

Teori *treatment* (rehabilitasi) yang merupakan bagian dari teori pemidanaan. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk member tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana di berbagai negara. Dengan demikian, teori rehabilitasi merupakan antitesis dari teori retributif yang menganggap penjahat patut menerima ganjaran hukuman karena melanggar ketentuan pidana.

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

⁹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 96-97.

Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan⁹². Tindakan diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang sifatnya tidak menderitakan melainkan mendidik dan mengayomi. Pemberian tindakan ini dimaksudkan agar terciptanya keamanan dalam masyarakat dan memperbaiki pembuat seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit, dan lainnya. Sanksi diartikan sebagai suatu tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa seseorang menaati ketentuan undang-undang⁹³.

Menurut Robert D. Pursley tujuan rehabilitasi berkaitan dengan perilaku kejahatan yang tidak normal atau beberapa bentuk kekurangan dalam kejahatan. Dikatakan bahwa perilaku manusia adalah hasil akibat dari sebab sehingga dalam hubungan efektivitas dengan beberapa perilaku menyimpang, berbagai sebab ini harus diidentifikasi dengan fisik mereka, moral, mental, sosial, kejujuran atau pendidikan. Masalah-masalah narapidana didiagnosa dan diklasifikasikan untuk perawatan, dan diperbaiki melalui terapi psikologi, konseling, pendidikan atau latihan kejujuran.⁹⁴

Teori rehabilitasi dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, bukan saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam

⁹² Marlina, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

⁹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 202.

⁹⁴ Robert D. Pursley, dalam Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 64.

pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan. Tujuan rehabilitasi adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya⁹⁵.

B. Konsep Pidanaan Dan Pemasarakatan

1. Sistem Pidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya, “pidana” dapat dimaknai sebagai hukuman, sedangkan istilah “pidanaan” disamakan dengan penghukuman yang di dalamnya juga meliputi makna penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan mempunyai makna yang lebih umum atau luas dibandingkan dengan makna pidana yang hanya berkisar pada jenis hukuman⁹⁶. Pidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman, sedangkan makna pidana itu sendiri mempunyai arti derita atau nestapa.

⁹⁵ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Indhill Co, Jakarta, 2007, hlm. 26-27.

⁹⁶ Suharyono, AR, *Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Hukum tanggal 20 Agustus 2010 di Kementerian Hukum dan HAM.

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana⁹⁷. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Apabila kita berbicara tentang pidana, ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut pidana salah satunya yaitu pidana sering diartikan sama dengan hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu reaksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana⁹⁸. Sebagai suatu pengertian khusus, masih ada juga persamaan dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

Sanksi adalah suatu reaksi akibat atau konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi dalam arti luas dapat bersifat menyenangkan atau positif, yang berupa penghargaan atau ganjaran seperti rasa hormat atau

⁹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan* Op. Cit, hlm. 1.

⁹⁸ W.L.G Lemaire memberikan pengertian hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut, P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

simpati. Sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah⁹⁹.

Sanksi Pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (berwewenang), berupa pengenaan penderitaan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaidah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang¹⁰⁰.

Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹⁰¹. Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 3.

¹⁰⁰ Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 13.

¹⁰¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum..... Op. Cit*, hal. 186.

bersalah¹⁰². Pengertian yang diberikan oleh Simon tidaklah jauh berbeda dengan yang diberikan oleh Andy Hamzah, Simon hanya menambahkan dan atau melengkapi pengertian pidana dengan adanya unsur putusan hakim sebagai bagian dari pemberian sanksi, Simon sendiri tidak terlalu mempersoalkan mengenai perbedaan makna antara pidana dan pembedanaan

Sudarto berpendapat, “pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa¹⁰³.

Pembedanaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi yang diberikan dan pemberian sanksi didalam hukum pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai hukum dan “pembedanaan” sebagai penghukuman. J.M Van Bemmelen memaparkan mengenai perbedaan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.¹⁰⁴

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan word *gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum

¹⁰² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan..... Op. Cit*, hlm. 13.

¹⁰³ Sudarto berpendapat, “pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

¹⁰⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik HukumOp. Cit*, hlm. 2.

berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁰⁵

Pengertian dari pidana sendiri, sangat banyak para ahli yang telah mendefinisikan artinya. Soedarto misalnya menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹⁰⁶. Kemudian Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas terjadinya suatu delik (perbuatan pidana) yang berujud nestapa (penderitaan) yang sengaja ditimpakan oleh negara pada pembuat delik tersebut.¹⁰⁷

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai

¹⁰⁵ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 40.

¹⁰⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 66.

¹⁰⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan* *Op. Cit*, hlm. 2.

”dapat dicela”, maka di sini ppidanaan merupakan ”perwujudan dari celaan” tersebut.¹⁰⁸

Sudarto menyatakan bahwa ”pidanaan” adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa:

Penghukuman berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan / memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb). Sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan ”pidanaan” atau ”pemberian/ penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan ”sentence” atau ”veroordeling”, misalnya dalam pengertian ”sentence conditionaly” atau ”voorwaardelijk veroordeid” yang sama artinya dengan ”dihukum bersyarat” atau ”dipidana bersyarat.

Sedangkan W.A. Bongger menyatakan bahwa ppidanaan adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan ”celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi ”unsur pokok” baru hukuman, ialah ”tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar.

Ppidanaan dipersamakan dengan istilah *strafopeming* dalam bahasa Belanda atau sentencing dalam bahasa Inggris. Adapun pengertian dari ppidanaan itu sendiri meliputi¹¹⁰:

¹⁰⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 125.

¹⁰⁹ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen, PT. Pembangunan*, Jakarta, 2012, hlm. 24-25 .

1. Sudarto bahwa :
Pemidanaan diartikan dari penghukuman, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penghukuman dalam perkara pidana yang memiliki persamaan kata dengan pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.
2. Andi Hamzah bahwa :
Pemidanaan sama seperti penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan¹¹¹.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas

¹¹⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 84.

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129.

dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pemidanaan (*veroordeling*). Seperti yang telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Prof. Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak¹¹² pemidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan¹¹³. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa “sistem” dalam pidana dan pemidanaan dapat diartikan menjadi susunan (pidana) dan cara (pemidanaan)¹¹⁴. L.H.C. Hulsman yang mengemukakan sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang

¹¹² Muladi, *Op.Cit*, hlm. 19.

¹¹³ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta, hlm. 7.

¹¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 203-204

berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Lebih lanjut dinyatakan bahwa, semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan pelaksanaan pidana yang dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan¹¹⁵.

Pemidanaan didefinisikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:¹¹⁶

1. Kesatu dalam arti luas, sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya, yang dapat diartikan sebagai berikut:¹¹⁷
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi / operasionalisasi / konkretisasi pidana;
 - b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
2. Kedua, dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif / substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Hukum pidana substantif dapat dianggap sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 129.

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2019, hlm. 1-2.

¹¹⁷ *Ibid.*

memberikan wewenang untuk menerapkan saksi-sanksi kriminal.¹¹⁸

Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:⁵⁴

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Menurut sistem pemidanaan berdasarkan KUHPidana, hanya satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan. Maksudnya dari 5 (lima) bentuk pidana pokok hanya dapat dipilih satu saja, yaitu antara pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Selain itu dalam ilmu hukum pidana membagi perumusan pengancaman ke dalam bentuk tunggal¹¹⁹, alternatif¹²⁰, kumulatif¹²¹, dan kumulatif-alternatif¹²², namun KUHPidana tidak mengenal adanya perumusan atau penjatuhan pidana secara kumulatif alternatif. Maksudnya perumusan

¹¹⁸ L.H.C. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, di dalam Soedjono Dirdjosworo (Penyadur), CV. Rajawali, Jakarta, 2020, hlm. 107.

¹¹⁹ Sistem Perumusan Tunggal, Sistem perumusan sanksi pidana bersifat tunggal ialah jenis pidana yang dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan, perumusannya dapat berupa pidana penjara saja atau kurungan saja atau denda saja, Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 239.

¹²⁰ Sistem Perumusan Alternatif, Sistem ini mengatur bahwa pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan sanksi pidana lainnya, berdasarkan urutan jenis sanksi pidana yang terberat sampai teringan, *Ibid.*

¹²¹ Sistem Perumusan Kumulatif Ciri khusus dari sistem ini yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan pidana denda”, *Ibid.*

¹²² Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif, Sistem perumusan ini sering disebut dengan sistem perumusan campuran atau gabungan. Adapun ciri dari sistem ini yaitu dengan adanya kata hubung “dan/atau”. Sistem perumusan kumulatif-alternatif tidak dijumpai dalam KUHP karena hanya dapat dijumpai pada sistem perumusan yang ada di luar KUHP, *Ibid.*

yang diatur oleh KUHPidana hanyalah ancaman pidana secara tunggal dan alternatif saja.

Dari keempat sistem pengancaman (*strafsoort*) yang telah diuraikan di atas, maka perumusan yang diatur dalam KUHPidana adalah ancaman pidana secara tunggal (hanya diancam satu pidana pokok) dan alternatif. KUHPidana tidak mengenal adanya perumusan ancaman pidana secara kumulatif dan kumulatif-alternatif, namun ancaman tersebut hanya dapat dijumpai pada sistem perumusan yang ada di luar KUHPidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi¹²³.

Secara luas sistem pidanaan mencakup 3 (tiga) bagian pokok yang terdiri dari Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

1. Jenis Pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana tercantum didalam ketentuan Pasal 10 KUHPidana yang terdiri dari beberapa bagian yaitu¹²⁴:

a) Pidana Pokok:

1. Pidana Mati:

Jenis pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan. Maka tidak heran sejak dulu hingga sekarang menimbulkan perdebatan. Tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati yakni supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketenteraman yang sangat ditakuti umum. Pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa "pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

2. Pidana Penjara:

Adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Dimana terdakwa berada disuatu tempat yang

¹²³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum* Op. Cit, hlm. 239.

¹²⁴ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses 12 Maret 2022

husus dibuat dan digunakan para terdakwa dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim. Dengan jalan demikian, diharapkan setelah menjalankan hukumannya akan menjadi insyaf dan tidak mau lagi melakukan tindak pidana kejahatan. Dalam menjalankan pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan Pasal 14 KUHPidana.

3. Pidana Kurungan:

Pidana Kurungan Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan jenis sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga perasyarakatan. Lamanya pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan dapat dijatuhkan selamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal terdapat unsur pemberatan pidana yang menyangkut perbarengan, pengulangan atau seorang pejabat yang melakukan tindakan pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya (Pasal 18 KUHPidana). Jika seseorang dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan atau yang disebut sebagai hukuman kurungan pengganti denda.

4. Pidana Denda:

Pidana Denda Pidana denda merupakan bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda tersebut secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana

5. Pidana Tutupan:

Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan) Pidana ini ditambahkan di dalam Pasal 10 KUHPidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang tertuang di dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan: "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

b) Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

Undang-undang hanya memberikan kepada negara menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) KUHPidana, hak-hak yang dapat dicabut:

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 - 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu;
Perampasan barang-barang tertentu Dalam perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperbolehkan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 39 KUHP
3. Pengumuman putusan hakim.
Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu baik melalui suat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media televisi, radio yang beban pembiayaannya dibebankan kepada terpidana

2. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmoot*)

Beberapa pidana pokok ada yang seringkali diancamkan pada perbuatan tindak pidana yang sama. Dengan demikian, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal tersebut mempunyai pengertian bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi pidana. Sedangkan berkenaan dengan lamanya jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas untuk memutuskan pidana yang tepat terhadap suatu perkara. Namun, kebebasan hakim ini bukan dimaksudkan untuk membuat para hakim

bertindak sewenangwenang dalam menentukan ancaman pidana berdasarkan sifat yang subyektif.

Leo Polak mengungkapkan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya *delik*. Hal ini diperlukan agar penjahat dipidana secara adil. Berkaitan dengan hal tersebut tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu *delik* itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.¹²⁵

3. Lamanya Pidanaan (*strafmodus*)

KUHPidana yang berlaku di Indonesia saat ini masih belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pidanaan. Dengan demikian, hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam Undang-Undang. Hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanya maksimum dan minimum pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang

¹²⁵ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 20.

sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja.

2. Pemasyarakatan

Dalam perkembangan sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ada beberapa pertimbangan sehingga dilakukan perubahan yang sangat berbeda khususnya dalam masalah pembinaan yang lebih mengedepan rehabilitasi dan adanya jaminan perlindungan HAM narapidana dibandingkan dari sistem kepenjaraan¹²⁶ ke sistem pemasyarakatan, karena sistem penjara tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan warisan di masa kolonial, sejalan dengan hal tersebut menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa ada 3 (tiga) sistem kepenjaraan di dunia, yaitu¹²⁷ Sistem kepenjaraan Pennsylvania¹²⁸, Sistem

¹²⁶ Pidana penjara adalah pencabutan kemerdekaan, pidana penjarah bukan pidana yang mencabut semua kemerdekaan seorang terpidana, melainkan hanya mencabut kemerdekaan bidang tertentu, misalnya kemerdekaan bergerak dan bersosialisasi dengan anggota masyarakat umum dan pembatasan kemerdekaan misalnya pembatasan dalam berkomunikasi. Pidana pencabutan kemerdekaan ini atau perampasan kemerdekaan pertama kali dilakukan di London Inggris pada tahun 1553, Puri (kastil) *Bridewell* oleh Raja Edward VI tempat tersebut pada awalnya sebagai tempat penampungan para pengemis, gelandangan dan anak terlantar dan tempat lain didirikan di Inggris akhirnya berubah bentuk menjadi rumah penjara (*house of correction*), tapi akhirnya berubah fungsi menjadi tempat penyiksaan para pengemis dan gelandangan, selanjutnya didirikan di Belanda yaitu *thuchthuis* (rumah penertib), selanjutnya Belanda membawa ke Indonesia, dalam Sudarto, 1981, hlm, 90-91, Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 25.

¹²⁷ Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 33-34.

¹²⁸ Sistem ini, narapidana ditempatkan pada daerah tertutup secara terasing agar insyaf dan menyesal atas perbuatannya serta agar merasakan pidananya, narapidana dimasukkan dalam sel dan melakukan pekerjaan di selnya masing-masing, sistem ini banyak dianut negara-negara Eropa.

kepenjaraan Auburn¹²⁹, dan Sistem Irlandia¹³⁰ sistem tersebut bukan tempat pembinaan sebagaimana dikonsepsikan Penologi¹³¹. Tetapi system tersebut lebih menekankan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana atau narapidana.

Sejalan dengan makin meningkatnya pengakuan terhadap HAM, sebagai akibat perlakuan kejam, buruk, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi selama perang dunia ke II, maka pemikiran sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum berkembang makin manusiawi. Demikian pula yang berkembang di Indonesia, mulai muncul pemikiran baru, dibidang pemidanaan, dengan tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi yakni konsepsi sistem pemasyarakatan dengan tujuan mengembalikan terpidana ke masyarakat (re-integrasi sosial).

Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan Sahardjo pada tahun 1963¹³², dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping

¹²⁹ Sistem ini dilaksanakan di penjara kota Auburn, sistem ini disebut sistem tutup mulut, di dalam penjara malam hari harus tinggal di dalam sel, sedangkan pada siang hari melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tetapi diantara narapidana satu sama lainnya dilarang saling berbicara, sistem ini banyak dianut di benua Amerika.

¹³⁰ Sistem ini pada awalnya narapidana ditempatkan terus-menerus dalam sel, tetapi kemudian dipekerjakan bersama-sama, dan dari tahap ketahap narapidana diberi kelonggaran antara narapidana, setelah menjalani tiga per empat dari lamanya pidana yang wajib dijalankan, narapidana dibebaskan dengan syarat.

¹³¹ Penologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan penjara dan rehabilitasi atau pembinaan narapidana, dalam *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition*, dalam C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 2.

¹³² Konsep pemasyarakatan pada saat menerima gelar Doctor Honoris Causa di Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, dalam ilmu hukum, dengan judul "Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol/Usdek" dimana selain mengemukakan hukum nasional, yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman, juga dikemukakan pandangannya tentang pohon beringin itu, sebagai Penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan narapidana, sehingga tujuan dari pidana penjara oleh beliau dirumuskan sebagai: disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaannya bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, dalam Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan*

menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Perumusan lebih jauh tentang konsep Pemasyarakatan dilakukan oleh Bahrudin Suryobroto¹³³, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat, (re-integrasi sosial). Munculnya konsep Pemasyarakatan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh dorongan pemikiran untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak asasi terpidana.

Sahardjo¹³⁴ yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan

Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Indhill. Co, Jakarta, 2008, hlm. 17.

¹³³ Mudzakkir, Sunaryati Hartono, P. Joko Subagyo, dll, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 24.

¹³⁴ Mantan Menteri Kehakiman tahun 1959 sampai 1962 adalah pengusul istilah pemasyarakatan untuk menggantikan istilah penjara dan narapidana untuk menggantikan istilah orang yang terhakim dan mengganti lambang hukum yang semula berupa Dewi Keadilan, Themis yang matanya ditutup, sedang tangannya yang satu memegang pedang dan tangan lainnya memegang timbangan juga diganti karena lambang itu berasal dari barat yang tidak lain adalah warisan kolonial menjadi Pohon Beringin sebagai lambang pengayoman (perlindungan), <https://www.tribunnewswiki.com/2019/08/04/pahlawan-nasional-dr-sahardjo-sh>, diakses, tgl 12 November 2019

pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil¹³⁵.

Di Indonesia, sejak dihapuskannya kepenjaraan¹³⁶ dan diganti dengan pemasyarakatan, maka perlakuan terhadap narapidana harus bersifat mendidik. Dalam konsep pemasyarakatan terdapat keinginan atau tujuan luhur yaitu mendidik para narapidana yang selama ini dianggap tersesat, agar menjadi orang yang berguna, bangsa dan negara¹³⁷.

Perubahan pola pembinaan narapidana dari kepenjaraan mengalami pembaharuan menjadi pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo, pada pidato tanggal 15 Juli 1963 yang menegaskan bahwa¹³⁸:

Tujuan masyarakat mempunyai arti, bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepercayaan bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari penyayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan..... Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat.

Pemikiran pemasyarakatan dari Sahardjo, di atas juga menegaskan bahwa ia menginginkan adanya pengintegrasian narapidana, petugas dan masyarakat. Pemasyarakatan tidak hanya sekedar rehabilitasi dan

¹³⁵ Abdul Manan, *Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 23.

¹³⁶ Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan. Pelaksanaan pidana penjara dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia, Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 47.

¹³⁷ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 12.

¹³⁸ Harsono. C. I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 1.

resosialisasi narapidana tetapi harus ada mata-rantai pemulihan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat pasca menjalani pidana, yaitu penerimaan kembali bekas narapidana setelah di masyarakat. Penerimaan kembali bekas narapidana setelah di masyarakat menurut oleh Sahardjo, merupakan syarat pemasyarakatan jadi pembinaan selama menjalani hukuman dipandang tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan diri narapidana, karena itu harus ada kesediaan dan tanggungjawab masyarakat¹³⁹.

Berdasarkan keputusan Konfrensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Prinsip pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana antara lain¹⁴⁰:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal; hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana adalah bukan balas dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan cara penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat;

¹³⁹ Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IND HILL, Jakarta, 2008, hlm. 28.

¹⁴⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana..... Op.Cit*, hlm. 98-99.

9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik bangunan Lapas saat ini merupakan salah satu hambatan dalam sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan prinsip pemasyarakatan di atas, yaitu bagaimana membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana maka secara tidak langsung berkaitan dengan tujuan pemidanaan dari sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan¹⁴¹. Dengan demikian tujuan pidana penjara itu adalah: disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana dihilangkannya kemudahan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan itu, menurut Bambang Poernomo bahwa:¹⁴²

Suatu elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsur edukatif, korelatif, defensif yang beraspek pada individu dan sosial”

Selanjutnya menurut Suryobroto¹⁴³ mengemukakan :

Pemasyarakatan sebagai *treatment* sistem Indonesia menganggap manusia sekalipun dengan status warga binaan tetapi sebagai makhluk Tuhan dan *approach* yang dipakai dalam *treatment technique*

¹⁴¹ Harsono. C. I, *Sistem Baru Pembinaan*..... Op,cit, hlm. 10.

¹⁴² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara,Op.Cit*, hlm. 183.

¹⁴³ Bahrudin Surjobroto, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996, hlm. 44.

pemasyarakatan itu ialah *approach* atau manusia dan sesama manusia.

Hak-hak narapidana secara umum menurut Pasal 9 UU No. 22

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain itu, setiap narapidana yang berada di dalam Lapas memiliki hak-hak yang sah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi¹⁴⁴;

¹⁴⁴ Narapidana yang selama menjalani masa pidananya memenuhi persyaratan berkelakuan baik, dapat diberikan remisi atau pengurangan hukuman, untuk melaksanakan pemberian remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, dalam Keputusan Presiden ini masih mengacu kepada PP No 32 tahun 1999, yang tidak mengatur tentang narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Pada tataran undang-undang, yaitu UU No 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang mengatur

- b. Asimilasi¹⁴⁵;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga¹⁴⁶;
- d. Cuti bersyarat¹⁴⁷;
- e. Cuti menjelang bebas¹⁴⁸;
- f. Pembebasan bersyarat¹⁴⁹; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan¹⁵⁰.

Hak-hak narapidana secara umum menurut Pasal 9 UU No. 22

Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yaitu:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

tentang hak-hak narapidana tidak mengenal pengecualian, namun pada tataran Peraturan Pemerintah terdapat pengecualian seperti yang tersebut di atas.

¹⁴⁵ Asimilasi adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat, apabila narapidana telah berada dalam pembinaan tahap ketiga (minimum *security*) dan sudah berkelakuan baik atas penilaian sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), maka ia diberikan cuti pulang ke rumah tanpa pengawasan. Lama cuti ini tidak boleh lebih dari 2 x 24 jam setiap kali cuti.

¹⁴⁶ Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga" adalah program Pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami/istri, atau anak.

¹⁴⁷ Cuti bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar Lapas.

¹⁴⁸ Cuti menjelang bebas adalah proses Pembinaan Narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lapas. Cuti menjelang bebas (CMB), yaitu apabila narapidana setelah mendapat remisi terakhir masih mempunyai sisa pidana diberikan cuti menjelang bebas sebanyak sama dengan remisi terakhir, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan.

¹⁴⁹ Pembebasan bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat, Pembebasan Bersyarat Pembebasan bersyarat atau bebas bersyarat dengan perjanjian, yaitu apabila narapidana telah menjalani 2/3 masa pidananya, paling sedikit telah menjalani 9 bulan masa pidananya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bebas besyarat.

¹⁵⁰ Hak lain adalah menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.

- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana¹⁵¹.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas¹⁵²:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Berdasarkan UU No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

C. Konsep Deradikalisasi

Deradikalisasi berasal dari bahasa Inggris "*deradicalization*" dengan kata dasar "*radical*", mendapat awalan "de" yang memiliki arti : "*opposite*,

¹⁵¹ Pasal 2 (a,b) UU No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan

¹⁵² Pasal 3 UU No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan

reverse, remove, reduce, get off,” (kebalikan atau membalik). Mendapat imbuhan akhir “isasi” dari kata “ize”, yang berarti, “*cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of*” (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme¹⁵³. Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan¹⁵⁴.

Kata deradikalisasi diartikan suatu usaha untuk mereduksi dan mengurangi pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang bersifat radikal, dan menetralsir faham radikal bagi yang terjerat aksi teroris dan anggota masyarakat yang terpengaruh faham radikal teroris¹⁵⁵.

Deradikalisasi adalah bagian dari *counter terrorism*, upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Sandler mengemukakan bahwa terdapat dua kategori utama dalam kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif. Upaya *counter terrorism* dapat dilakukan dengan deradikalisasi dan *disengagement*. Deradikalisasi adalah *soft line approach* untuk mengubah *mindset* tentang jihad, ideologi kaku dan radikal, yang condong pada penyembuhan psikologi. *Disengagement* merupakan *soft line approach* yang lain yang menitikberatkan pada

¹⁵³ Petrus Reindhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme*..... *Op.Cit*, hlm. 62.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 63.

¹⁵⁵ Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Nusantara Mengobarkan Perang semesta Anak Bangsa Melawan Radikalisme dan Terorisme Berbasis Kearifan Lokal*, Daulat Press, Jakarta, 2016, hlm. 142.

perbaiki hubungan sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali mereka pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama¹⁵⁶.

Menurut *RAND Corporation* sebagaimana dikutip oleh Usman, mengatakan deradikalisasi merupakan proses mengubah sistem keyakinan individu, menolak ideologi ekstrem, dan merangkul nilai-nilai yang menjadi arus utama dalam masyarakat¹⁵⁷. Sedangkan menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralkan paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspos paham radikal dan atau pro-kekerasan.

Dari beberapa pengertian mengenai makna deradikalisasi yang telah dipaparkan di atas, tampak bahwa deradikalisasi bertitik tolak dari konsep radikalisme yang tidak sesuai atau menyimpang, jadi dengan adanya tindakan deradikalisasi ini mereka yang melakukan tindakan dan berpandangan radikal ini dapat diluruskan kembali untuk menjadi non-radikal¹⁵⁸. Kemudian dalam konteks deradikalisasi terhadap orang-orang yang terlibat aksi terorisme, didalamnya juga meliputi kegiatan reedukasi, rehabilitasi, penegakan hukum, sampai resosialisasi yang senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip supremasi hukum, penegakan HAM,

¹⁵⁶ H. MD. Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jagakarsa Jakarta Selatan, 2018, hlm. 44.

¹⁵⁷ Usman, *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia*, 2014, Vol. 2, No. 2.

¹⁵⁸ Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Nusantara.....*, *Op. Cit*, hlm.149.

kesetaraan, dan pembinaan serta pemberdayaan. Dan dengan menggunakan pendekatan agama, sosial-budaya, psikologis, politik, hukum dan teknologi sebagai bentuk nyata upaya deradikalisasi¹⁵⁹.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, deradikalisasi memiliki arti yang luas, yang mencakup hal-hal yang bersifat penindakan hukum dan keyakinan, hingga permasyarakatan sebagai usaha merubah sesuatu “yang radikal” menjadi sesuatu yang “tidak radikal”. Sehingga deradikalisasi dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menetralsir paham radikal bagi mereka yang terlibat kegiatan terorisme sampai mereka meninggalkan aksi kekerasan¹⁶⁰.

Deradikalisasi yang diwujudkan melalui suatu program memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara. Persamaan program tersebut diketahui oleh *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) ada sebelas jenis, yakni¹⁶¹:

1. Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum;
2. Pelaksanaan program khusus dalam penjara;
3. Program pendidikan;
4. Pengembangan dialog lintas budaya;
5. Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi;
6. Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme;
7. Pengawasan terhadap *cyberterrorism*;
8. Perbaikan perangkat perundang-undangan;
9. Program rehabilitasi;
10. Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional; dan
11. Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 149.

¹⁶⁰ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2010, hlm.169.

¹⁶¹ H. MD. Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi*..... *Op. Cit*, hlm. 48.

Deradikalisasi di Indonesia didesain dengan memiliki 6 (enam) bentuk pendekatan, yaitu rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan keagamaan moderat, dan kewirausahaan sebagai berikut¹⁶²:

1. Pendekatan Rehabilitasi

Dimana rehabilitasi sendiri mempunyai dua makna, yaitu:

a. Pembinaan kepribadian;

Pembinaan kemandirian yaitu membina dan melatih para mantan narapidana untuk mempersiapkan keahlian dan keterampilan, gunanya ketika mereka sudah keluar dari lembaga permasyarakatan mereka telah memiliki keahlian dan dapat membuka lapangan pekerjaan.

b. Pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian yaitu melakukan rancangan atau negosiasi dengan berdialog bersama para napi teroris agar pikiran mereka dapat diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif dan dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka.

Pelaksanaan proses rehabilitasi ini bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Lapas, Kepolisian, Kementerian Agama, Ormas, Kemenkokesra, dan lain sebagainya. Dengan adanya program ini diharapkan mampu memberikan bekal bagi mereka dalam menempuh kehidupan setelah keluar dari Lapas.

¹⁶² *Ibid*, hlm.156-157.

2. Pendekatan Reeducasi

Yaitu pencegahan radikalisme berupa pemahaman bagi masyarakat mengenai paham radikal, sehingga berkembangnya paham tersebut tidak akan dibiarkan. Kemudian bagi narapidana terorisme, reeducasi ini dilakukan dengan pemberian pencerahan yang berhubungan dengan doktrin-doktrin yang tidak sesuai dimana didalamnya menganjurkan kekerasan, dengan demikian mereka tersadar bahwa melaksanakan tindakan kekerasan seperti bom bunuh diri tidaklah sebuah jihad melainkan tergolong tindak terorisme.

3. Pendekatan Resosialisasi

Untuk memudahkan para narapidana teroris maupun mantan narapidana kembali bergabung ke tengah masyarakat, BNPT juga membuat program resosialisasi, yaitu dengan cara membina para narapidana dalam bersosialisasi guna menyatu kembali dengan masyarakat.

4. Pendekatan Wawasan Kebangsaan

Yaitu sebuah bentuk moderasi paham kekerasan yang dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai nasionalisme kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Selain itu, upaya deradikalisasi dilakukan juga melalui jalur pendidikan yang menyertakan perguruan tinggi, dalam beberapa kegiatan seperti *workshop*, *public lecture*, maupun yang memperkuat nasionalisme

sehingga mereka tidak mudah menelan doktrin yang bersifat destruktif.

5. Pembinaan Keagamaan

Adalah bentuk pendekatan deradikalisasi, yang disusun dalam rangkaian kegiatan pembimbingan keagamaan terhadap mereka agar mempunyai pemahaman keagamaan yang damai, toleran dan inklusif. Pembinaan keagamaan ini mengarah pada moderasi ideologi, yaitu dengan melaksanakan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang damai, menyeluruh, dan toleran. Bentuk moderasi ideologi ini dapat dijalankan dengan beberapa cara seperti kontraideologi, yaitu sebuah upaya diskusi atau dialog untuk merubah paradigma dan keyakinan atas ideologi radikal yang dianutnya. Kemudian, moderasi juga dapat dilaksanakan dengan kontranarasi, yaitu mengajarkan ajaran agama secara intensif dengan berbagai sumber dan sarana yang menekankan ajaran agama damai, menyeluruh, dan toleran.

6. Pendekatan Kewirausahaan

Yaitu dengan memberikan modal usaha dan pelatihan agar tidak mengembangkan paham kekerasan dan dapat bersikap mandiri. Peran kewirausahaan sangatlah besar dalam usaha deradikalisasi. Dunia usaha dinilai mampu memunculkan lapangan pekerjaan, menambah pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran,

dan menambah produktivitas. Kemudian dunia usaha membuat masyarakat lebih kreatif dan mandiri.

Dari beberapa bentuk deradikalisasi di atas, di Indonesia bentuk deradikalisasi sudah mempunyai pendekatan yang komprehensif. Kemudian dengan sisi kelembagaan yang menangani deradikalisasi, di Indonesia sudah dibentuk BNPT sebagai institusi yang secara khusus mengkoordinasi dan menyusun kegiatan deradikalisasi.

Program deradikalisasi BNPT, dibedakan ke dalam dua jenis yaitu¹⁶³:

1. Program deradikalisasi di luar Lapas
Program deradikalisasi ini diperuntukkan bagi mantan narapidana teroris, dan keluarganya yang rentan terhadap paham-paham radikal. Program ini, lebih dikonsentrasikan terhadap kemandirian ekonomi dari keluarga narapidana terorisme, proses resosiliasi atau reintegrasi mantan narapidana terorisme yang telah berhasil terderadikalisasi kedalam lingkungan masyarakat sosial *mainstream*, dan pencegahan agar nantinya mantan narapidana terorisme tidak kembali melakukan aksi-aksi terorisme.
2. Program deradikalisasi yang dijalankan di dalam Lapas.
Program ini diperuntukkan bagi narapidana terorisme kategori inti dan militan. Pelaksanaan program ini, dikonsentrasikan pada perubahan ideologi radikal dari narapidana tersebut dan melalui empat tahapan, yaitu tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosiliasi.

BNPT dalam melakukan program deradikalisasi, baik di luar Lapas dan di dalam Lapas, dengan cara sebagai berikut¹⁶⁴:

1. Pendekatan Rehabilitasi:
Rehabilitasi yang didalamnya terdapat pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian adalah melatih narapidana teroris dengan segala keterampilan dan keahlian, sehingga mereka memiliki beragam keahlian dan dapat membuka lapangan pekerjaan ketika kembali ke masyarakat. Sedangkan, pembinaan kepribadian adalah melakukan dialog

¹⁶³ BNPT, *Blueprint Deradikalisasi*. Jakarta, 2013.

¹⁶⁴ Yeni Handayani, *Peranan BNPT Dalam Penanggulangan Terorisme*, Jurnal Recht Vinding, Vol. 2, No. 1, (Juni 2016), hlm. 3.

dengan narapidana teroris, agar pemahaman radikal yang ada pada mereka dapat diluruskan. Selain itu, BNPT membina mereka agar dapat menghargai pendapat orang lain¹⁶⁵.

2. Pendekatan Reeducasi:

Reeducasi adalah program pemahaman ulang terhadap narapidana teroris, bekas narapidana teroris, dan keluarganya tentang ajaran agama yang damai. Reeducasi merupakan intervensi lanjutan terhadap seorang narapidana teroris dan keluarganya yang telah mengikuti program rehabilitasi dan/atau telah mendapat rekomendasi untuk melanjutkan ke program reeducasi¹⁶⁶.

3. Resosialisasi:

Program resosialisasi mengembalikan narapidana teroris/bekas teroris dan keluarganya agar dapat hidup dan berinteraksi dengan masyarakat secara baik. Karena itu, lingkup kerja program resosialisasi juga mencakup masyarakat di lingkungan ia dan keluarganya berada. Resosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menerima kehadiran para mantan narapidana teroris dan keluarganya di tengah mereka¹⁶⁷.

4. Reintegrasi:

Program reintegrasi, BNPT melakukan pembinaan, pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, pelatihan keterampilan tertentu, dan sertifikasi kerja yang diberikan kepada narapidana teroris agar mereka dapat berguna di masyarakat.

Berkaitan dengan pengertian dan tahapan program deradikalisasi sesuai dengan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah tindakan kontra-terorisme yang mengarah kepada perubahan kognitif seseorang, yang awalnya memiliki paham atau ideologi radikal, yang kemudian dengan upaya deradikalisasi ini, seseorang tersebut setelah menjalani pidana dan rehabilitasi pada Lapas meninggalkan paham radikalnya.

Untuk mencapai keberhasilan yang optimal maka dalam proses deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan semua elemen bangsa, baik

¹⁶⁵ Ibid, hlm. 4

¹⁶⁶ Suhardi Alius, <https://kolom.tempo.co/read/1000545/penguatan-deradikalisasi>, diakses, 7 Mei 2022

¹⁶⁷ Ibid

aparatur penegak hukum, pelaku dan masyarakat. Pelaku dalam hal ini harus melibatkan keluarga pelaku, sedangkan elemen masyarakat melibatkan tokoh agama yang mumpuni dan memahami persoalan agama dan negara dan juga ahli psikologi atau konselor.

Proses tersebut dapat dilakukan ditempat khusus deradikalisasi atau lembaga keagamaan seperti pondok pesantren yang didalamnya ada pemahaman agama secara holistik. Penegak hukum berfungsi mensinergikan kebijakan penegakan hukum dengan proses deradikalisasi, tokoh agama melakukan pendekatan dialog dalam proses deradikalisasi, membongkar pemahaman radikal, meluruskan pemahaman agama, memasukkan pemahaman agama yang penuh kedamaian dan kesejukan sedangkan ahli psikologi/konselor menjadi teman dalam menata jiwa.

D. Perbandingan Model Deradikalisasi

Sebagaimana radikalisisasi, deradikalisasi juga melalui sebuah proses yang tidak instan. Proses deradikalisasi tidak ubahnya proses radikalisisasi. Hanya saja, deradikalisasi lebih kompleks daripada radikalisisasi. Dari sisi waktu juga, deradikalisasi akan memakan waktu yang tidak singkat¹⁶⁸.

Persoalan deradikalisasi narapidana teroris pada intinya adalah bagaimana merubah paham seseorang atau kelompok yang radikal menjadi tidak radikal serta tidak menggunakan cara kekerasan dalam memperjuangkan aksinya.

¹⁶⁸ Imam Mustofa dan Nurul Mahmudah, *Radikalisisasi dan Deradikalisasi Pemahaman Islam*, Idea Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 74.

Dalam beberapa negara mempergunakan beberapa model deradikalisasi sebagai berikut:

1. Model Deradikalisasi Narapidana Teroris di Yaman

Yaman sebagai pionir dalam melakukan upaya deradikalisasi terhadap narapidana teroris yaitu Tahun 2002. Program deradikalisasi di Yaman dengan membentuk Komite untuk Dialog (*Committee for Dialogue*). Program ini memprioritaskan dialog dan debat intelektual, dan bertujuan untuk meyakinkan kepada para aktivis kekerasan atau mereka yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman yang mereka miliki adalah salah¹⁶⁹.

Pelopor program Komite untuk Dialog (*Committee for Dialogue*) ini adalah Hamoud al-Hittar, yang beranggapan bahwa “Jika anda mempelajari terorisme di dunia, anda akan melihat bahwa ada teori intelektual di belakangnya. Dan segala bentuk ide intelektual juga bisa dikalahkan oleh intelektual.” Inilah yang menjadi argumentasi ilmiah model deradikalisasi dengan konsep dialog di Yaman¹⁷⁰.

Menurut Amanda K. Jonston bahwa, Yaman melaksanakan program deradikalisasi melalui pendekatan ideologis. Pendekatan deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Yaman melalui debat ideologis telah diterapkan di sejumlah negara lain. Meskipun pendekatan awal Yaman hanya sebagian yang efektif, Program deradikalisasi di Yaman memberikan contoh untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan yang menyebabkan kegagalan

¹⁶⁹ H. MD. Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi*..... Op. Cit, hlm. 153.

¹⁷⁰ *Ibid.*

program deradikalisasi¹⁷¹. Program deradikalisasi yang hanya mengandalkan model "dialog teologis" dan kurang didukung dengan program lainnya dinilai gagal, karena tingkat kesuksesannya hanya 60%, akhirnya program ini ditutup pada tahun 2005¹⁷².

2. Model Deradikalisasi Narapidana Teroris di Arab Saudi¹⁷³

Arab Saudi mendisain model program deradikalisasi yang lebih komprehensif dibanding yang dilakukan Yaman, melalui apa yang dikenal dengan istilah PRAC (*Prevention, Rehabilitation and After Care*) (pencegahan, rehabilitasi dan perawatan pasca program), yang dilakukan oleh suatu lembaga *Lajnah al-Munashahah* (Komite Penasihat), Lembaga ini dibentuk pada tahun 2003 dan bernaung dibawah Departemen Dalam Negeri (di bawah pimpinan Deputy II Kabinet dan Menteri Dalam Negeri, Pangeran *Nayif bin Abdul Aziz rahimahullah*) dan Biro Investigasi Umum.

Menurut Christopher Boucek , program ini bertujuan untuk membawa kalangan radikal agar tidak terlibat dalam aksi kekerasan dan kembali ke mainstream. Pendekatan "lunak" ini memiliki tiga komponen¹⁷⁴:

1. Pencegahan:
Untuk mencegah individu dari terlibat dalam ekstremisme kekerasan.
2. Rehabilitasi:

¹⁷¹ Imam Mustofa dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi dan..... Op. Cit*, hlm. 75.

¹⁷² Usman, *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia*, Jurnal, Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014, hlm. 8.

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 9-10.

¹⁷⁴ Christopher Boucek dalam Imam Mustofa dan Nurul Mahmudah, *Radikalisasi dan Deradikalisasi Op. Cit*, hlm. 76

Untuk mendorong pendukung dan simpatisan untuk meninggalkan kekerasan.

3. Pra-Perawatan:

Untuk mencegah residivisme dan untuk menyatukan kembali orang ke dalam masyarakat.

Pada tahap awal, dilakukan pemeriksaan kondisi psikis dan tingkat pengetahuan narapidana untuk kepentingan pengelompokan. Selanjutnya narapidana diwajibkan mengikuti program ceramah anti terorisme yang dilakukan oleh ulama-ulama terkemuka Arab Saudi dan ditayangkan langsung melalui fasilitas televisi yang ada di dalam ruang tahanan, yang di dalamnya juga disediakan sarana komunikasi untuk berdialog langsung dengan penceramah.

Narapidana yang lulus dalam program tahap pertama kemudian diikutkan dalam program pembinaan terpadu yang dikenal dengan istilah *Care Center*. Setelah dinyatakan lulus dari semua tahapan program, mereka dibebaskan dan diberikan bekal finansial sebagai modal usaha. Tapi bila ada yang kembali ke jalan kekerasan, sesuai dengan perjanjian yang harus ditandatangani sebelum dinyatakan bebas, keluarga mereka akan ditangkap oleh aparat Arab Saudi¹⁷⁵.

Pemerintah Arab Saudi melaporkan, hampir 3.000 tahanan berpartisipasi dalam program deradikalisasi, dan sekitar 1.400 telah meninggalkan keyakinan radikal dan telah dibebaskan. Namun 20 % dari mereka yang lulus melalui program ini telah kembali ke terorisme.

Marisa L. Porges, berpendapat bahwa meskipun banyak yang

¹⁷⁵ Usman, *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme* Op. Cit

dihasilkan dari program deradikalisasi narapidana terorisme di Arab Saudi, namun masih menggambarkan ketidak sempurnaan. Meskipun demikian program rehabilitasi seperti yang berlangsung di Arab Saudi tetap memiliki tempat dalam upaya yang lebih besar untuk menangani ancaman teroris¹⁷⁶.

3. Model Deradikalisasi Narapidana Teroris di Mesir¹⁷⁷

Konsep dialog teologis dengan tujuan meruntuhkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasari tindakan radikal juga dilakukan oleh Pemerintah Mesir. Program deradikalisasi terhadap anggota JI Mesir dilakukan oleh pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan di antara para tokoh JI Mesir dengan ulama-ulama Al-Azhar. Hasilnya, inisiatif untuk menghentikan aksi kekerasan pun muncul di kalangan para pemimpin JI Mesir. Inisiatif ini dikenal dengan istilah *al-mubadarah liwaqfil unfi* (proposal atau maklumat penghentian aksi kekerasan). Pada tahap selanjutnya, maklumat deradikalisasi di atas dijadikan sebagai buku utuh yang membongkar ulang sejumlah doktrin keagamaan yang kerap dijadikan sebagai pijakan dan pembenaran oleh kelompok-kelompok teroris dalam menjalankan aksinya¹⁷⁸.

4. Model Deradikalisasi Narapidana Teroris di Singapura

Program Singapura menurut angel Rabasa terdiri dari beberapa komponen: rehabilitasi psikologis, rehabilitasi agama, rehabilitasi

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 11

¹⁷⁸ *Ibid.*

sosial, dan keterlibatan masyarakat dan dukungan keluarga¹⁷⁹. Proses rehabilitasi psikologis dimulai di penjara dengan mengevaluasi narapidana secara teratur. Sebagaimana program deradikalisasi di Yaman dan Arab Saudi, program deradikalisasi Singapura mencakup pula unsur dialog teologis, di mana narapidana terorisme terlibat dalam suatu dialog teologis. Untuk tujuan ini, pihak berwenang meminta bantuan dari komunitas Muslim Singapura yang memiliki mandat dan otoritas yang diperlukan. Dalam kaitan ini, pada tahun 2003 di Singapura didirikan *Religious Rehabilitation Group* (RRG)¹⁸⁰.

Program RRG terdiri dari tiga kelompok yaitu¹⁸¹:

1. Kelompok pertama, *Secretariat Group*, terdiri dari enam relawan dari berbagai varian kelompok Islam yang menangani tugas-tugas administratif RRG dan menyiapkan bahan-bahan material bacaan untuk menangkal ideologi radikal dari para tahanan. Kelompok
2. Kelompok, *Resource Panel*, yang terdiri dari seorang hakim, cendekiawan Muslim dari pemerintah dan tiga ulama Muslim independen yang bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap materi yang disusun oleh *Secretariat Group*.
3. Kelompok ketiga, *Rehabilitation Counselors Panel*, yang terdiri dari sekitar 20 orang relawan konselor keagamaan yang memberikan konseling kepada tahanan, mantan tahanan dan keluarga tahanan.

Selain rehabilitasi psikologi dan dialog teologi, rehabilitasi Sosial dengan melibatkan masyarakat dan keluarga narapidana terorisme merupakan bagian penting dalam proses deradikalisasi narapidana

¹⁷⁹ Angel Rabata dalam H. MD. Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi..... Op. Cit*, hlm. 156

¹⁸⁰ Usman, *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Op. Cit*

¹⁸¹ Amanda K. Johnston, dalam H. MD. Shodiq, *Paradigma Op. Cit*, hlm. 160

terorisme di Singapura. Rehabilitasi sosial dilakukan melalui pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan¹⁸².

Program reedukasi dan rehabilitasi dilakukan dalam empat tahapan yaitu¹⁸³:

1. Pada tahapan pertama program, sang konselor akan mengidentifikasi kecenderungan ideologi dan kesalahpahaman mengenai konsep-konsep Islam yang dianut oleh para tahanan;
2. Tahap kedua dimulai dengan diskusi dan konselor menyangkal setiap keyakinan yang salah;
3. Tahap ketiga, konselor menggantikan setiap kesalahpahaman dengan interpretasi yang lebih moderat akan Islam;
4. Tahap terakhir, konselor kemudian mengajarkan para tahanan akan ajaran Islam yang lebih moderat. RRG kemudian berfokus pada lima bidang spesifik yaitu: aspek ekstremisme, kesalahan intepretasi akan konsep-konsep Islam tertentu, hubungan antara Muslim dan non-Muslim, konsep jihad dan syariah dan sudut pandang anti-Barat dari para tahanan.

Meskipun deradikalisasi di Singapura dapat dikatakan cukup berhasil, namun tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Salah satu hambatan terbesar adalah kenyataan bahwa beberapa ulama terkemuka ulama yang terlibat dalam program ini adalah Sufi, yang oleh kalangan Ji dianggap sebagai sekte sesat, atau paling tidak mereka dianggap sebagai ulama yang dikooptasi oleh negara non-Muslim¹⁸⁴.

5. Model Deradikalisasi Narapidana Teroris di Malaysia

Program deradikalisasi di Malaysia adalah kepolisian Malaysia atau RMP¹⁸⁵, tersangka teroris diadili dengan *Prevention of Terrorism*

¹⁸² *Ibid*

¹⁸³ *Ibid*, hlm. 160-161.

¹⁸⁴ Leila Ezzarqui, dalam H. MD. Shodiq, *Paradigma..... Op. cit*, hlm. 164

¹⁸⁵ Mohd Mizan Aslam, *Transnational Peace Movement & De-Radicalization Process in Malaysia*, Universitas Malaysia Perlis, Kangar, 2015, hlm. 22.

Act (POTA)¹⁸⁶. Pota langsung mendakwa berapa lama tersangka teroris akan mendapatkan masa penahanan dan langsung memasukkan ke dalam penjara tanpa putusan pengadilan. Setelah menjadi narapidana teroris dilakukan pentahapan yaitu deradikalisasi, RMP menyerahkan program dradikalisasi kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)¹⁸⁷.

Kementrian Agama membantu JAKIM dalam mencari ustads serta ulama agar bisa diajak bekerjasama dalam kebijakan deradikalisasi. Para ulama serta ustad tersebut bekerja untuk mengklarifikasi aspek ideologi dan pemahaman narapidana teroris, dimana sebagian besar narapidana teroris memiliki perpsektif yang salah dalam memahami ajaran agama Islam¹⁸⁸.

Dalam melakukan kebijakan deradikalisasi mereka, Malaysia fokus pada rehabilitasi dan pembinaan keagamaan. Pembinaan agama dalam melawan radikalisme ini sangat penting, karena bisa menyentuh fondasi permasalahan, yaitu terkait permasalahan ideologi radikal yang dimiliki oleh kelompok radikal ekstremis. Di akhir masa program tersebut, ideologi radikal yang didasarkan pada paham Salafi-Wahabisme akan

¹⁸⁶ *Prevention of Terrorism Act* (POTA) adalah Undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan penakgpan terhadap tersangka teorist atau kelompok radikal ekstrimis yang melakukan pelanggaran

¹⁸⁷ JAKIM merupakan departemen pemerintahan di Malaysia yang mengurus tentang persoalan yang berhubungan dengan agama Islam, baik itu pengurusan terkait makanan dan minuman halal, berdakwah, hingga meluruskan ideologi dan paham-paham yang menyimpang pada masyarakat muslim disana. JAKIM memiliki peran dalam deradikalisasi ini sebagai yang memberi penyuluhan agama kepada napiter dan mendeteksi kesalahpahaman mereka tentang Islam, Mohd Mizan Aslam, *Transnational Peace Movement..... Op. Cit*, hlm. 25.

¹⁸⁸ Muhammad Ali, dalam Kurnia Herita, *Kebijakan Deradikalisasi Di Asia Tenggara: Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia*, Skripsi, Universitas Islam Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm. 63.

tergantikan oleh ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadits¹⁸⁹.

Terdapat empat tahapan dalam program rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana teroris, menurut Mohd Mizan Aslam, tahapan tersebut adalah¹⁹⁰:

- a. Konselor dari JAKIM dan RMP melepaskan ideologi yang negatif dan mengubah persepsi yang sebenarnya dalam agama Islam pada narapidana teroris;
- b. Konselor mengajak diskusi para narapidana teroris. Setiap konselor memiliki tugas untuk menantang para tahanan agar bisa mempertahankan ideologi mereka dengan pertanyaan yang diberikan oleh konselor dan konselor harus bisa memberikan jawaban yang cerdas atas dasar pemahaman Islam yang mendalam;
- c. Semua konsep ideologi yang dianut oleh narapidana teroris yang menyimpang, diganti dengan pembelajaran tafsir Hadits dan Al-Quran yang benar; dan
- d. Memulai babak baru, dengan mengajarkan agama Islam yang lebih luas yang beriringan dengan majunya perkembangan zaman.

Pemerintah Malaysia memiliki modul deradikalisasi untuk membantu merehabilitasi narapidana teroris dan membangun kembali kepribadian mereka. Modul ini menekankan pengajaran tentang kepribadian holistik, refleksi diri, keterampilan sosial, meminimalisir tindak kriminal, agama dan spiritual, makna ajaran agama, keamanan, dan psikologi.

Berdasarkan konsep deradikalisasi narapidana teroris di berbagai negara dapat diketahui bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam model deradikalisasi. Deradikalisasi dilakukan melalui sebuah

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm. 63-64.

¹⁹⁰ Mohd Mizan Aslam, *Transnational Peace Movement*..... *Op. Cit*, hlm. 64.

program yang di beberapa negara memiliki karakteristik hampir sama,

yaitu¹⁹¹:

- a) Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum;
- b) Pelaksanaan program khusus dalam penjara;
- c) Program pendidikan;
- d) Pengembangan dialog lintas budaya;
- e) Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi;
- f) Kerjasama global dalam penanggulangan terorisme;
- h) Pengawasan terhadap *cyber* terorisme;
- h) Perbaikan perangkat perundang-undangan;
- i) Program rehabilitasi;
- j) Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional, dan
- k) Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisisasi.

Terdapat keragaman dalam model deradikalisasi di beberapa Negara. Yaman lebih menekankan pada pendekatan dialog teologis, sedangkan Arab Saudi demikian pula Singapura, termasuk juga Indonesia, model dialog teologis dipadukan dengan model lainnya seperti rehabilitasi psikologi dan sosial.

Di Mesir, deradialisasi dilakukan secara kolektif yang dilakukan terhadap kelompok atau oraganisasi radikal, dan deradikalisasi individual yang diarahkan pada individu narapidana terorisme sebagaimana dipraktekkan di Yaman, Arab Saudi, Singapura dan Indonesia. Program yang dilakukan secara komprehensif atau integrative lebih efektif sebagaimana terlihat di Arab Saudi dan Singapura dibanding yang hanya didasarkan pada dialog keagamaan seperti di Yaman.

Perbedaan deradikalisasi narapidana di Yaman, Arab Saudi dan Singapura dilakukan terhadap individu yang terpapar paham radikalisme,

¹⁹¹ *Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF)* sebagaimana dikutip oleh Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpun*, hlm, 86

sedangkan pelaksanaan deradikalisasi di Mesir tidak dilakukan pada individu narapidana, tapi diarahkan pada kelompok atau organisasi untuk menderadikalisasi kelompoknya

E. Kerangka Pimikiran

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin dan melindungi HAM seluruh warganya termasuk dalam narapidana di Lapas tanpa memandang status warga tersebut. Pengakuan dan perlindungan HAM oleh Negara digunakan dalam kebijakan menyangkut regulasi yang dikeluarkan pemerintah maupun implemantasi atas kebijakan-kebijakan Negara dengan mengedepankan aspek HAM. Pembinaan narapidana di Lapas untuk dapat berubah menjadi baik dan diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat adalah hak dari narapidana dan hak dari warga masyarakat mendapatkan rasa aman dari pelaku tindak pidana yang berubah menjadi baik. Proses tersebut merupakan bagian kebijakan kriminal dalam upaya menanggulangi kejahatan dan perlindungan masyarakat.

Lapas dalam pelaksanaan penghukuman dan pembinaan pelanggar hukum dilakukan dengan mempergunakan filosofi pemasyarakatan narapidana, yaitu suatu konsep yang bertujuan agar supaya pembinaan narapidana di dalam penjara mampu mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan berhasil. Dengan demikian, keberhasilan tersebut diukur dari tidak diulangnya pelanggaran, dan mantan narapidana dapat terintegrasi kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum sadar hukum. Dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan, pada Pasal 2 ayat (b) menegaskan bahwa fungsi sistem pemasyarakatan adalah:

Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Berdasarkan pasal tersebut, secara jelas mengenai gambaran keluaran (*output*) yang ingin dihasilkan dalam proses pembinaan di Lapas. Terkait dengan hal tersebut, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong Royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. Profesionalitas.

UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan di Lapas merupakan penegakan HAM dari setiap narapidana yang ada. Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui rehabilitasi dan reintegrasi¹⁹².

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi napi terorisme bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam Lapas. Sehingga ketika kembali ke

¹⁹² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana*..... , *Op.Cit*, hlm. 103

masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksiaksi terorisme kembali. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁹³

- a. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan; dan
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Sistem pemasyarakatan dapat dilihat mengenai hak-hak narapidana, sebagai negara hukum hak-hak narapidana dilindung dan diayomi oleh aparat penegak hukum, khususnya petugas pembinaan di Lapas. Narapidana diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum, tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana, baik berupa pembinaan ataupun tindakan lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri, karena pidana penjara hanya pembatasan kemerdekaan bergerak, hak sebagai manusia tetap dilindungi.

Pembinaan narapidana di Lapas merupakan hak bagi narapidana untuk mendapatkan pembinaan untuk bertaubat dan menjadi warga negara yang baik. Pemberian hak kepada narapidana untuk mendapat pembinaan tersebut merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan HAM sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, yang

¹⁹³ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier*..... Op. Cit, hlm. 31.

berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”¹⁹⁴. Makna yang terkandung Negara hukum ialah adanya pengakuan dan penjaminan unsur perlindungan dan pengakuan terhadap HAM. Negara menjamin perlindungan dan pengakuan HAM semua warga negara. Konstitusi menjamin perlindungan HAM warga negaranya, dalam konteks ini juga terhadap narapidana dalam Lapas.

Pembinaan bagi narapidana terorisme bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur radikal dari ajaran yang dianut oleh teroris. Ajaran tersebut memang tertanam kuat dalam diri pelaku karena mereka direkrut dan dibina di beberapa tempat sehingga sangat sulit untuk di rehabilitasi dan di reintegrasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rehabilitasi berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian dan reintegrasi sosial atau resosialisasi narapidana teroris juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar dapat bangkit menjadi seseorang yang baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan pemberian perlindungan haknya sebagai manusia.

Penempatan narapidana sebagai subjek pembinaan merupakan cerminan dari hak narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan ini dilakukan melalui sebuah sistem yang kini dikenal dengan istilah sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, terpidana disebut dengan istilah warga binaan. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan merupakan sarana untuk mencegah agar warga binaan

¹⁹⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

tidak mengulangi kembali perbuatannya selepas dari Lapas. Melalui program-program pembinaan, warga binaan diharapkan dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya. Hal ini merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan, yang juga diamanatkan oleh sila ke-2 Pancasila yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Pancasila memberi peluang yang amat besar merumuskan tentang apa yang benar dan baik bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian pemidanaan dalam perspektif Pancasila harus berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut¹⁹⁵:


1. Pengakuan manusia (Indonesia) sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa:
Wujud pemidanaan ini tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan pada seseorang harus diarahkan pada kesadaran iman dari terpidana, melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi orang.
2. Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa:
Pemidanaan tidak boleh mencederai hak-hak dasarnya yang paling mendasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur sifat prikemanusiannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.
3. Menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa:
Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan.
4. Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta mentaati hukum sebagai wujud rakyat.

¹⁹⁵ Dwijdja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana.....* , *Op.Cit*, hlm. 18-19.

5. Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial, yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai pembinaan narapidana teroris dalam perspektif Pancasila pelaku terorisme harus tetap menghargai HAM narapidana sebagai manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM dalam berbagai hukum positif dan negara berkewajiban untuk menghormati, kewajiban melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi HAM narapidana terorisme sebagai manusia yang dibatasi kemerdekaan Bergeraknya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat diduga bahwa negara melakukan pembiaraan atau kelalaian dalam pemenuhan HAM narapidana terorisme.

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi operasional

Untuk memberikan pemahaman yang sama atas istilah-istilah yang dipakai, peneliti memberikan pengertian operasional terhadap istilah tersebut yaitu:

1. Proses diartikan dalam penulisan ini adalah urutan pelaksanaan rehabilitasi narapidana teroris yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengubah paham radikal melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian
2. Paradigma adalah suatu landasan berpikir, konsep dasar, dan juga landasan berpikir yang dipakai atau dianut sebagai model ataupun konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya.
3. Terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang pelaku atau kelompok yang menganut paham radikal dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan strategi untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
4. Pemidanaan adalah merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas

narapidana pemyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, menjadi sadar hukum, taat hukum, tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang,

5. Sistem pemidanaan Pancasila adalah salah satu sistem pemidanaan yang menjadikan Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemyarakatan yang terdiri dari pembina, narapidana dan melibatkan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, baik sebagai individu/pribadi maupun dalam hubungan dengan masyarakat, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setelah menjalani masa pidana menjadi sadar hukum, taat hukum dan tidak mengulangi perbuatannya dan diterima kembali ke masyarakat.
6. Rehabilitasi adalah tindakan membina, mendidik berupa perbaikan mental terhadap orang yang berkelakuan menyimpang yang sedang menjalani pidana penjara, untuk mengubah pola pikirnya yang dilakukan di dalam Lapas. Rehabilitasi pelaku terorisme penting untuk direalisasikan, dalam rangka mencegah kembalinya terpidana terorisme dalam paham radikalisme, sehingga tidak mengulangi perbuatannya.
7. Reintegrasi sosial adalah suatu bentuk pembinaan untuk menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat, karena kejahatan disebabkan konflik yang terjadi dalam masyarakat sehingga narapidana dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dapat dilakukan di dalam Lapas maupun di luar Lapas, sehingga narapidana harus mendapatkan

kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat pada sisi lain, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dan memberikan dukungan dalam pembinaan narapidana sebagai wujud tanggung jawab sosial dan masyarakat dapat menerima kembali setelah menjalani pidana.

8. Radikalisme yang dimaksud dalam tulisan ini adalah paham yang menghendaki perubahan dengan menggunakan cara teror dan kekerasan baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Radikalisme bisa dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu pertama “pemikiran” dan kedua dalam bentuk “aksi” atau “tindakan”.
9. Deradikalisasi adalah upaya untuk menghilangkan pemahaman radikal yang menyimpang dari yang radikal menjadi tidak radikal dilakukan dengan hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan. Program kegiatan deradikalisasi berbentuk upaya identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi individu atau kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh keyakinan radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, HAM, supremasi hukum dan kesetaraan.
10. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal, beserta upaya untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang yang

rentan terpapar paham radikal secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. intinya adalah bagaimana melawan paham radikal sehingga orang yang belum terpapar tidak akan terkena, jadi semacam benteng untuk mencegah paham radikal.

11. Membangun karakter atau *character building* adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila.